

**PELAKSANAAN KEADILAN *RESTORATIF* TINDAK
PIDANA PENADAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI
MANDAILING NATAL**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

SAI SINTONG PURBA
NPM : 2220010034



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **SAI SINTONG PURBA**
NPM : **2220010034**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PELAKSANAAN Keadilan Restoratif Tindak
Pidana Penadahan Di Kejaksaan Negeri
Mandailing Natal**



Pengesahan Tesis

Medan, 5 September 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum


Dr. AGUSTA RIDHA MININ, SH., M.H

UMSU
Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA PENADAHAN
DI KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL**

SAI SINTONG PURBA

NPM : 2220010034

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyanggah Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 5 September 2024

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**
Ketua

1.

2. **Dr. ISNINA, S.H., M.H**
Sekretaris

2.

3. **Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn**
Anggota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PELAKSANAAN KEADILAN *RESTORATIF* TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 05 September 2024

Penulis,



SAI SINTONG PURBA
NPM : 2220010034

ABSTRAK

PELAKSANAAN KEADILAN *RESTORATIF* TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL

SAI SINTONG PURBA

NPM: 2220010034

Keadilan *restoratif* merupakan suatu pendekatan yang baru-baru ini muncul dalam upaya menyelesaikan suatu perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih berfokus kepada adanya kontribusi dan musyawarah antara para pihak yang terlibat yaitu dari pelaku, korban, dan juga masyarakat dalam suatu proses penutupan atau penyelesaian suatu perkara pidana. Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Pengaturan pelaksanaan keadilan *Restoratif* tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan kembali (*restoratif*) dalam kasus Penadahan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian kedua belah pihak dapat dilihat pada mekanisme perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, Kepala Desa, dan tokoh Masyarakat. Bahwa setelah Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek membagikan uang tersebut kepada ROY RISKI HASIBUAN dengan rincian Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek memperoleh bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya ada pada ROY RISKI HASIBUAN. Faktor penghambat dalam pelaksanaan keadilan *Restoratif* tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang timbul dalam penegakan hukum pidana melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal meliputi Faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana fasilitas. Implementasi pelaksanaan keadilan *Restoratif* tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal diterapkan terhadap perkara penadahan barang hasil kejahatan yang diancam dengan Pasal 480 ke-1 KUHP. Penghentian penuntutan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut akan tetapi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal berhasil dilaksanakan dikarenakan memperoleh perdamaian para pihak, sehingga terhadap perkara tersebut tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

Kata kunci : *Restoratif; Tindak Pidana; Penadahan; Kejaksaan Negeri.*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE FOR CRIMINAL ACTIONS AT THE MANDAILING NATAL STATE ATTORNEY

SAI SINTONG PURBA
NPM: 2220010034

Restorative justice is an approach that has recently emerged in an effort to resolve criminal cases. The approach or concept of restorative justice focuses more on the contribution and deliberation between the parties involved, namely the perpetrator, victim and also the community in the process of closing or resolving a criminal case. The research method explains the entire series of activities that will be carried out in order to answer the main problem or to prove the assumptions put forward to answer the main research problem and prove the assumptions must be supported by field facts and research results. Arrangements for the implementation of restorative justice for criminal acts of detention at the Mandailing Natal District Prosecutor's Office based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 have been implemented, where in this implementation the prosecutor's office prioritizes restorative efforts in cases of detention. The mechanism for terminating the prosecution by means of peace between both parties can be seen in the peace mechanism between the victim and the suspect which involves the victim's family, the perpetrator's family, the Village Head and community leaders. That after the Defendant BATARA SULTAN LUBIS Alias ADEK received Rp. 800,000 (eight hundred thousand rupiah), then the Defendant BATARA SULTAN LUBIS Alias ADEK distributed the money to ROY RISKI HASIBUAN with the details that the Defendant BATARA SULTAN LUBIS Alias ADEK received a share of Rp. 200,000 (two hundred thousand rupiah) while the rest goes to ROY RISKI HASIBUAN. Inhibiting factors in the implementation of restorative justice. Criminal acts of detention at the Mandailing Natal District Prosecutor's Office which arise in the enforcement of criminal law through the policy of terminating prosecutions based on restorative justice at the Mandailing Natal District Prosecutor's Office include substantial factors. law, law enforcement factors, and facility advice factors. Implementation of the implementation of restorative justice for criminal acts of detention at the Mandailing Natal District Prosecutor's Office through a policy of terminating prosecution based on restorative justice at the Mandailing Natal District Prosecutor's Office applied to cases of withholding of criminal proceeds which are threatened with Article 480 1 of the Criminal Code. The termination of prosecution has been carried out in accordance with the provisions regulated in the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Even though it had been carried out in accordance with these provisions, the termination of the prosecution based on restorative justice at the Mandailing Natal District Prosecutor's Office was successfully carried out due to achieving peace between the parties, so that the case was not transferred to the Mandailing Natal District Court.

Keywords: Restorative, Crime, Detention, State Prosecutor's Office.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **PELAKSANAAN KEADILAN *RESTORATIF* TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembanding.
9. Bapak. Assoc, Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II.

11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Juni 2024

Penulis

SAI SINTONG PURBA
NPM: 2220010034

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Keaslian Penelitian.....	18
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	20
1. Kerangka Teori Penelitian.....	20
2. Konseptual Penelitian.....	57
G. Metode Penelitian.....	59
1. Jenis Penelitian.....	59
2. Pendekatan Penelitian.	60
3. Sifat Penelitian.	61
4. Sumber Data.....	61
5. Alat Pengumpulan Data	62
6. Analisa Data.....	63

BAB II	PELAKSANAAN KEADILAN <i>RESTORATIF</i> TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL.....	64
	A. Penerapan Keadilan <i>Restoratif</i> Dalam Tindak Pidana Penadahan	64
	B. Penyelesaian Keadilan <i>Restoratif</i> dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penadahan.....	71
	C. Peran Jaksa Dalam Pendekatan <i>Restoratif Justice</i>	78
BAB III	FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN KEADILAN <i>RESTORATIF</i> TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL.....	86
	A. Faktor-Faktor Penegakan Hukum Pidana Melalui Keadilan <i>Restoratif</i> Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Mandailing Natal	86
	B. Hambatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penadahan Melalui <i>Restoratif Justice</i>	97
	C. Syarat Dan Kreteria Penerapan <i>Restoratif Justice</i> Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.....	103
	D. Pengukuran Efektivitas Penerapan <i>Restoratif Justice</i>	107

BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI	
MANDAILING NATAL DALAM MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN KEADILAN <i>RESTORATIF</i> TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL	114
A. Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.....	114
B. Proses Perdamaian Tindak Pidana Penadahan Dalam Penerapan <i>Restoratif Justice</i>	121
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan *restoratif* merupakan suatu pendekatan yang baru-baru ini muncul dalam upaya menyelesaikan suatu perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih berfokus kepada adanya kontribusi dan musyawarah antara para pihak yang terlibat yaitu dari pelaku, korban, dan juga masyarakat dalam suatu proses penutupan atau penyelesaian suatu perkara pidana. Berbeda dengan keadilan *restritutif* yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan *restoratif* mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.¹

Hal ini menjadi alasan bahwa pada setiap tindak pidana kejahatan, korban sebagai pihak yang merasakan derita sebagai hasil dari suatu tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang melakukan suatu tindak pidana semestinya memiliki tanggungjawab dan mendapat kembali ganjaran atas kejahatan yang telah ia lakukan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang telah ia lakukan. Dengan bertanggungjawab itulah martabatnya sebagai seorang dipulihkan.²

¹ Ahmad Syaafi, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), Yogyakarta. Hal 22.

²² *Ibid*, hlm 23.

Pada prinsipnya keadilan restoratif adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melewati persidangan dengan cara mediasi, musyawarah, dan berbincang untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak, yaitu antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pencari keadilan.³

Tidak semua tindak pidana dapat diterapkan pendekatan keadilan restoratif, menurut Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, keadilan restoratif hanya dapat diterapkan untuk menutup perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh setiap instrument pada tiap tahap atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁴

Peradilan pidana dalam melaksanakan suatu proses demi terwujudnya keadilan terdapat satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu "*due process of law*" yang merupakan proses hukum yang adil dan layak. Proses hukum adil dan layak bagi sistem peradilan pidana, selain harus dilaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus diikuti dengan perasaan para penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Model peradilan yang sangat cocok dengan peradilan pidana di

³ *Ibid*, hlm 24.

⁴ *Ibid*, hlm 27.

Indonesia ke depannya adalah model peradilan *restoratif*. Model ini berusaha memperbaiki insan manusia anggota masyarakat dengan cara Menghadapkan pelaku tanggungjawabnya pada korban di dalam paradigma peradilan pidana Indonesia ke depan.⁵

Keadilan Restoratif atau biasa disebut dengan *restorative justice* adalah suatu istilah baru yang mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1960-an. Di negara maju seperti Amerika, Australia, dan beberapa negara Eropa konsep *restorative justice* bukan lagi hanya sekedar pembicaraan semata oleh para akademisi hukum pidana dan kriminologi. *Restorative justice* telah diterapkan dalam proses peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁶

Tindak Pidana Penadahan itu sendiri diatur pada Pasal 480 KUHP yang menyatakan yaitu melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan jahat, 7 yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut dicurigain barang tersebut berasal dari kejahatan, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Sayangnya pada KUHP belum jelas mengenai kondisi suatu barang dapat disebut “patut diduga” barang yang berasal dari kejahatan. Hal ini menjadi akar dari ketidakjelasan mengenai hal apa yang menentukan kapan

⁵ *Ibid*, hlm 28.

⁶ Emilia Susanti, 2021, *Edisi Revisi Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Lampung Selatan. Hlm 23.

seseorang dapat disebut telah menjual atau membeli suatu barang yang patut diduga berasal dari kejahatan.⁷

Terutama dalam hal kendaraan bermotor sehingga layak untuk dihukum menggunakan pasal ini. Atas hal di atas, Mahkamah Agung telah sepakat berpendapat yaitu jika suatu barang atau benda dijual atau dibeli dan dipasarkan jauh di bawah harga pasar/standar, maka barang tersebut patut dicurigai “patut diduga” berasal dari kejahatan. Pendapat ini memang belum dinyatakan secara tegas dalam putusan- putusan Mahkamah Agung.⁸

Setelah penyelidikan sudah dilaksanakan dan terbukti tersangka memenuhi unsur dalam melakukan tindak pidana penadahan, maka dapat kita lihat pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, apakah suatu perkara tindak pidana penadahan dapat diterapkan keadilanrestoratif. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan harus berdasarkan keadilan restoratif harus mementingkan kepentingan korban karena disini korban yang harus menjadi *focus* dalam penyelesaian perkara, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon masyarakat, dan asas kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Ini juga menjadi penggunaan asas *Ultimum Remedium* yang di mana Pidana adalah sebagai alat terakhir dan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara.⁹

⁷ *Ibid*, hlm 24.

⁸ *Ibid*, hlm 25.

⁹ *Ibid*, hlm 26.

Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Pelanggaran hukum yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Ketentuan mengenai hukum pidana di Indonesia diatur dalam suatu kodifikasi yang memuat tentang aturan-aturan mengenai hukum pidana yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan peninggalan bangsa Belanda, dimana dalam KUHP tersebut berisi tentang aturan-aturan hukum pidana yang bersifat materiil.¹⁰

Selain dalam KUHP hukum pidana di Indonesia juga diatur di dalam beberapa undang-undang di luar KUHP yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan hukum pidana yang belum diatur secara lebih terperinci atau bahkan yang belum diatur sama sekali dalam KUHP. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana tersebut penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Indonesia negara hukum maka penyelesaian terhadap masalah-masalah haruslah berdasarkan atas hukum.¹¹

Ketentuan mengenai hukum acara pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga beberapa undang-undang lain

¹⁰ Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani, (2021), “*Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial*”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3 No. 1, hlm. 77.

¹¹ Eddy, T., Mansar, A., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). *Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services. Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e932-e932.

yang di dalamnya memuat mengenai aturan-aturan hukum pidana yang bersifat formil. Meskipun proses penyelesaian terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut namun dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di Indonesia hingga saat ini masih dipandang tidak berkeadilan oleh sebagian orang.¹²

Munculnya pandangan tersebut didasarkan dari banyaknya perkara-perkara pidana dengan penyelesaian yang masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan berdasarkan hati nurani maupun rasa kemanusiaan. Dikatakan belum memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan dikarenakan penyelesaian terhadap perkara-perkara tersebut berakhir hingga meja persidangan dengan penjatuhan sanksi pidana yang dirasa tidak setimpal atau sesuai dengan bentuk tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.¹³

Perkara hanyalah segelintir perkara dari banyaknya perkara-perkara kecil di Indonesia yang tidak terekspose dengan penyelesaian yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan maupun rasa kemanusiaan. Dari beberapa contoh perkara tersebut maka dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara pidana di Indonesia belum dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, terlebih jika pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara-perkara tersebut dibandingkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang

¹² Wirjono Prodjodikoro *Loc cit*, hlm 38.

¹³ *Ibid*, hlm 39.

tidak hanya dialami orang perorangan akan tetapi oleh negara dengan jumlah kerugian yang sangat besar.¹⁴

Apabila dikaitkan dengan nilai kemanfaatan hukum tersebut, proses hukum pada perkara-perkara tersebut tidak dapat sepenuhnya dikatakan akan memberikan kemanfaatan, hal tersebut dikarenakan pada akhirnya putusan pengadilan dalam perkara-perkara tersebut hanyalah bersifat pembalasan terhadap pelaku dengan menjatuhkan pidana penjara tanpa memulihkan kerugian yang dialami oleh korban yang mana pidana penjara yang dijatuhkan tersebut juga dirasa sangat tidak sebanding dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut.¹⁵

Nilai kemanfaatan juga jelas tidak tercapai dengan melihat berjalannya proses hukum dengan anggaran yang bersumber dari keuangan negara yang terkesan sia-sia. Berjalannya proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut hanya akan menjadikan anggaran yang bersumber dari keuangan negara tersebut terus mengalir dan terbuang percuma dikarenakan hasil akhir pada perkara-perkara tersebut masih dirasa tidak memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan rasa kemanusiaan serta tidak dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban sehingga tidak memberikan kemanfaatan.¹⁶

¹⁴ Besse, Y., Pawennei, M., & Hambali, A. R. (2022). *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan*. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 278-296.

¹⁵ Yustika, P. M., & Jainah, Z. O. (2023). *Tinjauan Yuridis Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penadahan: Universitas Bandar Lampung*. *Yustisi*, 10(1), 57-70.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op cit*, hlm 59.

Penyelesaian terhadap perkara-perkara tersebut seharusnya dapat dilakukan dengan mengutamakan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana dengan tidak melupakan rasa kemanusiaan yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Terhadap perkara-perkara serupa perlu adanya penyelesaian yang dapat memberikan keadilan yang berorientasi pada pemulihan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melibatkan korban dan pelaku tindak pidana dalam upaya memperoleh rasa keadilan tersebut.¹⁷

Salah satu cara untuk dapat mengaktifkan proses penyelesaian terhadap perkara-perkara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya perlu dilakukan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan restorative (*Restorative Justice*). Keadilan *Restoratif* atau *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang atau implikasinya di masa depan.¹⁸

Restorative Justice (keadilan *Restoratif*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk menciptakan untuk memperbaiki kehidupan

¹⁷ Dewi, D. K. (2021). *Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan*. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.

¹⁸ Tahura Malagano,(2020) “*Analisis Implementasi Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*”, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 1 No. 1, , hlm. 2.

bermasyarakat.¹⁹ Ukuran keadilan menurut konsep *Restorative Justice* tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.²⁰

Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Adanya bentuk penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan *Restoratif* maka nilai kemanfaatan hukum akan dapat tercapai dikarenakan dalam proses penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan melibatkan para pihak dimana pihak korban yang mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil dimungkinkan untuk dapat meminta kembali apa yang menjadi hak nya sedangkan bagi pelaku tindak pidana dapat berupaya untuk memenuhi hal tersebut guna memulihkan keadaan.²¹

Hingga saat ini di Indonesia masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemenuhan keadilan *Restoratif* selain undang-undang sistem

¹⁹ Nikmah Rosidah, (2014), *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia (Sebuah Pendekatan Hukum Progresif)*, (Semarang: Pustaka Magister), hlm. 103.

²⁰ Henny Saida Flora, (2018), “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3 No. 2, hlm. 148.

²¹ Eva Achjani Zulfa, (2009), *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: FH UI), hlm. 3.

peradilan pidana anak.²² Meskipun demikian Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, telah menerbitkan aturan yang dapat melakukan penyelesaian terhadap perkara pidana dengan mengedepankan pemenuhan keadilan atas dasar rasa kemanusiaan serta berdasarkan hati nurani yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.²³

Peraturan Kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* tersebut merupakan bentuk respon Kejaksaan RI terhadap adanya perkara-perkara pidana yang penyelesaiannya dirasa tidak berkeadilan atau dirasa tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan rasa kemanusiaan dan hati nurani. Adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga merupakan bentuk perwujudan dari penyelesaian perkara pidana yang bersifat progresif dimana penegakan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas.²⁴

Penyelesaian perkara pidana tidak hanya berlandaskan pada kecerdasan intelektual, melainkan juga dilandasi dengan kecerdasan spiritual sehingga penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan penuh determinasi, empati,

²² Mansar, A. (2023). [*Koresponden author*]*_Child Criminal Justice Reconstruction System (As the efforts of Children's Rights in conflict with the Press Law According to Legal Aid)*. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.

²³ Eva Achjani Zulfa, *Op cit*, hlm 5.

²⁴ Putra, S. Y. H. (2023). *Penggunaan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Perkara Pidana Di Tingkat Kejaksaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jombang)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.²⁵

Meskipun demikian Kejaksaan RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan tidak boleh menutup mata terhadap fakta hukum terkait adanya suatu tindak pidana yang terjadi dan wajib melanjutkan perkara apabila tindak pidana tersebut telah diberitahukan oleh penyidik kepada Jaksa melalui SPDP dan apabila dalam penyidikan terhadap tindak pidana tersebut telah diperoleh dua alat bukti. Adanya kewajiban tersebut membatasi kewenangan seorang Jaksa untuk dapat tidak melanjutkan proses hukum apabila menemui suatu perkara yang nyata-nyatanya merupakan tindak pidana namun dirasa tidak memenuhi rasa kemanusiaan dan bertentangan dengan hati nurani.²⁶

Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 maka Jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang dirasa tidak memenuhi rasa kemanusiaan dan bertentangan dengan hati nurani guna mengefektifkan penyelesaian perkara pidana. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tujuan dibuatnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* adalah untuk dijadikan dasar bagi para Jaksa untuk dapat

²⁵ Satjipto Rahardjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. Xiii.

²⁶ Munthe, S., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan Dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektif Hukum Islam*. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 58-66).

mengefektifkan penyelesaian perkara pidana dengan melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang dirasa tidak memenuhi rasa kemanusiaan dan bertentangan dengan hati nurani.²⁷

Berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal telah melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana penadahan berdasarkan keadilan *Restoratif*. Tersangka disangkakan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP terkait penadahan dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun.²⁸

Perkara tersebut memenuhi syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam kerangka pikir keadilan *Restoratif* mempertimbangkan bahwa tersangka masih berstatus pelajar, tersangka diberi handphone dari hasil kejahatan bukan pelaku kejahatan, barang bukti kembali kepada korban, serta adanya perdamaian antara korban dengan tersangka.²⁹

Sebelum diundangkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, ketentuan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP.¹⁶ Setelah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*

²⁷ Marzuki, Peter Mahmud, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Cet. ke-1, Kencana, Jakarta, hlm 78.

²⁸ *Ibid*, hlm 79.

²⁹ *Ibid*, hlm 80.

disahkan telah banyak perkara yang telah diselesaikan dengan menggunakan aturan tersebut sebagai dasar untuk dilakukannya penghentian penuntutan.³⁰

Perkara pidana yang berhasil dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif*. Persoalan yang terjadi dalam penyelesaian perkara pidana selama ini ialah adanya rasa tidak memenuhi keadilan maupun rasa kemanusiaan. Oleh karena itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* memiliki beberapa implikasi positif, diantaranya penyelesaian perkara menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan; proses penyelesaian perkara pidana akan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan; serta penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan hukum dan hati nurani.³¹

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* akan mewujudkan peradilan yang progresif, kritis, peradilan yang tidak legalistik, serta memperbaiki sistem yang ada dengan mengedepankan keadilan *Restoratif*. Tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif*. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *Restoratif* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:³²

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

³⁰ Achjani Zulfa, Eva, (2009), *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta

³¹ Mansar, A., & Hum, S. H. M. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, hlm 109..

³² *Ibid*, hlm 110.

- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dalam pengendalian penegakan hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan Kejaksaan diberi kewenangan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana untuk dihadapkan pada sidang di pengadilan.³³

Adanya kewenangan tersebut menjadikan Kejaksaan RI sebagai penyandang asas *dominus litis* dalam sistem hukum di Indonesia. Asas *dominus litis* tersebut diaplikasikan oleh Kejaksaan RI dengan melaksanakan kewenangannya untuk menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan kewenangannya Kejaksaan RI telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* sebagai bentuk respon terhadap adanya sebuah permasalahan

³³ Pangestu, P. D. (2022). *Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Di Kejaksaan Negeri Demak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

krusial dalam penegakan hukum pidana di masyarakat yang mengaburkan makna dari hukum.³⁴

Dalam tindak pidana penadahan dapat sekali dilaksanakan. Selain tindak pidana penadahan adalah tindak pidana ringan dan bukan tindak pidana berat ada faktor lain yang juga harus dipenuhi para pelaku tindak pidana penadahan agar dapat diterapkan keadilan restoratif. Dengan begitu, sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menjadi lebih efektif dalam menangani suatu perkara Penyelesaian terhadap perkara-perkara serupa haruslah mengutamakan pada pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat dengan suatu upaya yang melibatkan kedua pihak tersebut, yang selama ini tersisihkan oleh mekanisme penegakan hukum pidana.³⁵

Perkara tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui proses penyelesaian hukum luar pengadilan dengan hasil kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, tidak lambat akibat dari prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif secara bersama-sama dengan tetap menjaga hubungan baik. Proses penyelesaian hukum tersebut yang dinamakan pendekatan keadilan *Restoratif* dimana pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana, berupaya untuk mencari suatu pemecahan masalah

³⁴ Muladi dan Arief, Barda Nawawi, (1992), *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 20.

³⁵ Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)*. *Journal of Syntax Literate*, 8(2).

serta upaya antisipasi terhadap akibat yang akan timbul di masa mendatang secara bersama-sama.³⁶

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "**Pelaksanaan Keadilan *Restoratif* Tindak Pidana Penadahan Di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan keadilan *restoratif* tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan keadilan *restoratif* tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan keadilan *Restoratif* tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan keadilan *restoratif* tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal?
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan keadilan *restoratif* tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal?

³⁶ *Ibid*, hlm 21.

3. Untuk memahani upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan keadilan restoratif tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran hukum dan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan institusi Kejaksaan RI dalam melakukan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran penyelesaian perkara pidana yang telah berorientasi pada kemanfaatan hukum melalui pemenuhan keadilan *restoratif* maupun sebagai evaluasi bagi pelaksanaan penyelesaian perkara pidana berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, serta dapat menjadi rekomendasi bagi lembaga negara lainnya untuk memberikan kemanfaatan bagi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dalam melaksanakan kewenangannya terhadap masyarakat luas.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan Pelaksanaan Keadilan *Restoratif* Tindak Pidana Penadahan Di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, yakni:

- 1) Nama Vera Farianti Havilah, NPM. 2122011024 dengan judul Teiss “Analisis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)” Universtias Lampung. Melalui Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, penyelesaian perkara pidana melalui keadilan *Restoratif*. Berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Pringsewu telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* terhadap perkara tindak pidana penadahan. Namun tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian berdasarkan keadilan *Restoratif*, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh langsung di masyarakat melalui wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan. Pengolahan data dilakukan melalui seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan

bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* dalam perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pringsewu telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* tersebut mempertimbangkan status tersangka sebagai pelajar, tersangka diberi handphone dari hasil kejahatan bukan pelaku kejahatan, barang bukti kembali kepada korban serta adanya perdamaian antara korban dengan tersangka.³⁷

- 2) Nama Rudyanto NPM. B012191070 dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Tahap Penyidikan”, Universitas Wiraraya. tindak pidana penadahan dapat diselesaikan menggunakan prinsip *Restorative Justice* melihat dari beberapa pembahasan diatas maka sudah jelas bahwa secara aturan hukum keadilan restoratif (*restoratif justice*) dapat diterapkan dalam tindak pidana penadahan sebagaimana dalam Pasal 480 dan Pasal 482 KUHP, dengan kreterian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 huruf a angka 4 huruf a dan b peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan angka 3 huruf a angka 4 huruf a angka 1 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dengan kualifikasi tindak pidana penjara yang tidak melebihi dari 5 tahun sebagaimana

³⁷ VERA, F. H. (2023). *Analisis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Di Kejaksaan Negeri Pringsewu)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*).³⁸

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah triadism law theory yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).³⁹ Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.

Pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai ketetapan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengkaji hal tersebut perlu diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch

³⁸ Rudiyanto, R. (2023). *Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restorative Justice Dalam Tahap Penyidikan*. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(2), 132-145.

³⁹ Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang, hlm. 48

gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (filosofis), nilai kemamfaatan hukum (sosiologis), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*).⁴⁰

A. Teori Restorative Justice

Restorative Justice dilihat banyak orang “*as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention*”. *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). “*Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders*”. Definisi yang dikemukakan oleh Dignan bahwa “*Restorative Justice is a valuedbased approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community*.”⁴¹

Menurut Howard Zahr, keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan

⁴⁰ Widhi Handoko, <http://widhihandoko.com/content/uploads/2016/04/Menghadapidinamika.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

⁴¹ Van Ness, D.W., Strong, K.H., Derby, J. and Parker, L.L.,(2022), *Restoring Justice: An Introduction To Restorative Justice*, (UK: Routledge), hlm. 143.

kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.⁴²

Menurut Tony Marshall, Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).⁴³

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.⁴⁴

Teori *Restorative Justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik

⁴² Bambang Waluyo, (2016), *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

⁴³ *Ibid*, hlm 110.

⁴⁴ Hadi Supeno,(2006), *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 203

khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).⁴⁵

Program yang terkandung dalam *Restorative Justice* dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut. Pertama, *Restorative Justice* adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai (*to institutionalize peaceful approaches*) terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum dan HAM.⁴⁶ Kedua, *Restorative Justice* mencari/membangun hubungan kemitraan (*seeks to build partnerships*) untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, *Restorative Justice* mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*).⁴⁷

Peradilan *Restoratif* dalam hal ini merubah paradigma dari pola berhadapan antara pelaku dengan korban dan negara menjadi pola kooperatif atau

⁴⁵ Ivo Aertsen, et.al, (2011) “*Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment*”, *Journal Temida*, hlm. 8-9.

⁴⁶ Kuart Puji Prayitno, (2012), *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 4.

⁴⁷ Kuart Puji Prayitno, (2012), “*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, *Jurnal dinamika hukum*, Vol. 12 No. 3, hlm. 410

integrasi, persoalan kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap negara.⁴⁸ Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *Restorative Justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana.⁴⁹

Kedua, *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggungjawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat. Ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. “Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum”. Keempat, munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.⁵⁰

Restorative Justice mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan

⁴⁸ Sitinjak, D. W., & Nadirah, I. (2023). *Upaya Penerapan Diversi Oleh Jaksa Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penuntutan (Studi Di Kejari Serdang Bedagai)*. *Jurnal Doktrin Review*, 2(2), 186-198.

⁴⁹ Kuart Puji Prayitno, *Loc cit*, hlm 8.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 8.

tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.⁵¹

Justice peace dalam *Restorative Justice* ditempuh dengan “*restorative conferencing*” yaitu mempertemukan antara pelaku-korban dan masyarakat untuk mencari atau memutuskan cara yang terbaik mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan (*decide how best to repair the harm*). Selain itu pertemuan (*conferencing*) juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada korban untuk menghadapi pelaku guna mengungkapkan perasaannya, menanyakan sesuatu dan menyampaikan keinginannya; pelaku dapat mendengar langsung bagaimana perilakunya atau perbuatannya telah menimbulkan dampak/kerugian pada orang lain; pelaku kemudian dapat meminta maaf dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian dari akibat perbuatannya, memperbaiki kesalahan dan menyetujui ganti rugi keuangan atau melakukan pekerjaan pelayanan.⁵²

Melalui Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, penyelesaian perkara pidana melalui keadilan *restoratif*. Berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* terhadap perkara tindak pidana penadahan. Namun tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian berdasarkan keadilan *restoratif*.

⁵¹ Sulistyowati, (2020), *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 113.

⁵² Ilyas Sarbini dan Aman Ma'arij, (2020), “*Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*”, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 1, hlm. 33.

B. Teori Penegakan Hukum

Pada hakikatnya hukum untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya dengan demikian menarik garis apa yang patuh dan apa yang melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum bahkan yang diperhatikan dan yang digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.⁵³

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁴

Menurut Satjipto Raharjo berpandangan bahwa Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor

⁵³ Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 111.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, (2006), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 34

pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.⁵⁵

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*.⁵⁶

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.⁵⁷ Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, (2008), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas), hlm. 4

⁵⁶ *Ibid*, hlm 5.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, (2005), *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 13

penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan sistem (penegakan) kebijakan hukum nasional (*national development*).⁵⁸

Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) seharusnya bertujuan mencapai tujuan, visi, dan misi pembangunan nasional (*bangnas*) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional. Soerjono Soekanto menguraikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:⁵⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”

Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila kelima faktor tersebut dapat saling

⁵⁸ *Ibid*, hlm 14.

⁵⁹ Heni Siswanto, (2011), *Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, (Semarang: Pustaka Magister), hlm. 85.

melengkapi. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah peraturan itu sendiri yaitu:⁶⁰

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Publikasi peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

C. Teori Pidana

Mengenai teori-teori pidana (dalam banyak literature hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa Negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah

⁶⁰ Soerjono Soekanto, (2013), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 76.

pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pembedaan ini.⁶¹

Menurut Binsar M. Gultom terkait pembedaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari requisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu juga tidak adanya aturan yang menyatakan hakim harus terikat dengan ancaman minimum hukuman di dalam suatu perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak ada standarisasi penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa.⁶²

Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan. Pembedaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pembedaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.⁶³

Sedangkan W.A. Bonger menyatakan bahwa pembedaan adalah menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan

⁶¹ Alfitra,(2018) *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Edisi Revisi*,(Jakarta: Raih Asa Sukses), Hlm.132

⁶² M. Sholehuddin, (2007), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm 10.

⁶³ Moeljatno, (1985), *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 40

“celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman, ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar.”⁶⁴

Teori pemidanaan telah dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud untuk member efek jera kepada pelaku kejahatan.⁶⁵

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:⁶⁶

- a) Ditunjukkan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari Pembalasan);

⁶⁴ W.A. Bonger, (1982), *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

⁶⁵ Paulus Wisnu Yudaprakoso, (2020), *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*, (Yogyakarta: Kanisius, Hlm.84

⁶⁶ *Ibid*, hlm 85.

- b) Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan tersebut, yaitu sebagai berikut: Dari sudut etika, Emmanuel Kant mengemukakan bahwa: “Tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. Pemerintahan Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharuan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan ini harus dilakukan sekalipun tidak memiliki manfaat bagi masyarakat ataupun orang yang bersangkutan. Karena pembalasan melalui pidana ini didasarkan pada etika.”⁶⁷

Hegel mengemukakan bahwa: “Pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan. Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh karena itu haruslah diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum.”⁶⁸

Pandangan lain yang dikemukakan oleh Herbart adalah: “apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai maka harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal terhadap pelakunya.” Heymans mengemukakan bahwa:

⁶⁷ *Ibid*, hlm 90.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 91.

“setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini berupa penderitaan yang adil.”⁶⁹

Segala sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh dicapai orang.” Sehingga Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, Teori Pembalasan adalah yang apabila seseorang melakukan sebuah kejahatan maka harus dibalas dengan aturan hukum yang sesuai agar diberi efek jera bagi si pelaku kejahatan tersebut.⁷⁰

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu maka diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:⁷¹

- a. Bersifat menakut-nakuti;
- b. Bersifat memperbaiki;
- c. Bersifat membinasakan.

3. Teori Gabungan

⁶⁹ *Ibid*, hlm 92.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 94.

⁷¹ *Ibid*, hlm 98.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:⁷²

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam dua teori sebelumnya. Pada teori absolute memiliki kelemahan yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana. Sedangkan kelemahan teori relative yaitu juga dapat menimbulkan ketidakadilan pula.⁷³

Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana yang bertentangan dengan keadilan. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika

⁷² *Ibid*, hlm 99.

⁷³ *Ibid*, hlm 100.

tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.⁷⁴

1. Penghentian Penuntutan Perkara Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka. Yang dimaksud secara merdeka disini adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya”.⁷⁵

Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana adalah melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. “Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim”. Dalam KUHAP sangat jelas diuraikan bahwa “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.⁷⁶

Menurut Atang Ranoemihardja, penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar

⁷⁴ *Ibid*, hlm 101.

⁷⁵ Muh Ibnu Fajar Rahim, (2023), *Asas-Asas Hukum Penuntutan (Back To The Principle)*, (Bogor: Guepedia), hlm. 96.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 97.

berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan”.⁷⁷ Indonesia mengenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Dalam asas oportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi” pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:⁷⁸

- a. Asas legalitas yaitu “Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *equality before the law*”;
- b. Asas oportunitas yaitu “Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum”

Secara teknis yuridis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum. Secara administratif, penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) kepada penuntut umum, sejak saat itulah perkara sudah

⁷⁷ Ahmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, (2017), “*Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak*”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, hlm. 118.

⁷⁸ Hadari Djenawi Tahir, (2022), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 37.

berada dalam tahap penuntutan, meskipun penuntut umum belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.⁷⁹

Mengacu kepada pengertian penuntutan secara administratif di atas, maka pengertian penuntutan termasuk penghentian penuntutan, karena suatu perkara pidana baru dapat dihentikan penuntutannya, setelah perkara tersebut beralih tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum, dan dari situlah penuntut umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 KUHAP.⁸⁰

Ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, ditentukan ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar menghentikan penuntutan, yaitu:⁸¹

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara ditutup demi hukum, karena:
 - 1) Terdakwa meninggal dunia. Dalam Pasal 77 KUHP bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima

⁷⁹ *Ibid*, hlm 38.

⁸⁰ Capera, B. (2021). *Paradigma Pidana di Indonesia* (Kajian Keadilan Restoratif). *Lex Renaissance*, 6(2), 225-234.

⁸¹ Hadari Djenawi Tahir, *Op cit*, hlm 40.

(*niet ontvankelijk verklaard*). Hal demikian dilandasi asumsi bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa diwakilkan, dialihkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris.

- 2) Kadaluarsa atau lewat waktu. Dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya yaitu mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- 3) *Ne Bis In Idem*, diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.
- 4) Adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan (*afdoening buiten process*). Dengan adanya pembayaran denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja sebagaimana diatur pada Pasal 82 KUHP;
- 5) Penarikan aduan. Pada ketentuan Pasal 75 KUHP mengatur bahwa “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Terkhusus terhadap tindak pidana

sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (1) KUHP Pengaduannya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (4) KUHP yang dapat menyampingkan ketentuan Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 KUHP sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (3) KUHP, Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah dapat menjadi dasar penghentian penuntutannya.

Selain diatur dalam KUHAP, penghentian penuntutan juga dapat dilakukan berdasarkan keadilan *Restoratif*. Pendekatan keadilan *Restoratif* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan “Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*”. Menurut Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020, “penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan salah satu diantaranya adalah telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*)”.⁸²

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dimaksud dapat dilakukan dengan ketentuan:⁸³

- 1) Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

⁸² Mulyani, S. (2017). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 337-351.

⁸³ *Ibid*, hlm 51.

- 2) Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan *Restoratif*.

Terhadap Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan *Restoratif* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan. Mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* dilakukan dengan memperhatikan:⁸⁴

- a. “Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Ketentuan dan perincian sebagaimana diatur dalam “Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas merupakan hal-hal yang melekat pada Penuntut Umum dalam hal akan melakukan penghentian penuntutan. Selain hal tersebut, menurut Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 terdapat syarat-syarat

⁸⁴ *Ibid*, hlm 52.

perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *Restoratif* antara lain:⁸⁵

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Selain perumusan batasan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan di atas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi, namun khusus untuk syarat ini dapat dikecualikan apabila antara korban dan tersangka telah ada kesepakatan. Adapun syarat dimaksud adalah telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:⁸⁶

- a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
- b. Mengganti kerugian korban;
- c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

2. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana yang terjadi pada masyarakat, merupakan sebuah masalah serius yang mendapatkan perhatian dan diatur secara khusus dalam undang-

⁸⁵ *Ibid*, hlm 56.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 57.

undang. Pengertian terhadap tindak pidana, diatur pembentuk undang-undang dengan menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸⁷

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum,⁸⁸ yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁸⁹

Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. S.R. Sianturi menyatakan tindak pidana adalah “suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh

⁸⁷ Romli Atmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 123.

⁸⁸ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, (2022), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 179.

⁸⁹ Yusnanik Bakhtiar, (2017), “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah*”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6 No. 1, hlm. 118.

undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁹⁰

Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu”.⁹¹ Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut.⁹²

Didapat dari hasil kejahatan juga dan penadah di sini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Perbuatan penadahan sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah,

⁹⁰ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op cit*, hlm 180.

⁹¹ Coby Mamahit, (2017), “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 8, hlm. 74.

⁹² P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op cit*, hlm 183.

orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan.⁹³

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.⁹⁴

Tindak pidana yang sering terjadi terhadap harta kekayaan yang menjadi sumber keresahan masyarakat adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang sumbernya berasal dari hasil pencurian. Pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini.⁹⁵

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negaranegara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya

⁹³ Sholehudin, (2004), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 71

⁹⁴ *Ibid*, hlm 72.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 73.

merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya. Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial.⁹⁶

Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur dalam Pasal 481 dan 482 KUHP.⁹⁷

Kejahatan yang dilakukan melalui tindak pidana penadahan, hal ini seperti yang ditentukan dalam Pasal 481 KUHP bahwa tindak pidana penadahan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan bahwa sesungguhnya pelaku mengetahui barang yang dibeli, disewa, ditukar, atau menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau

⁹⁶ Arief Rahman Kurniadi, (2022), “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12 No. 1, hlm. 64.

⁹⁷ Sholehudin, *Op cit*, hlm 74.

menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.⁹⁸

Unsur-unsur kesengajaan dapat dilihat dari salah satu arrest *Hoge Raad* yang telah memeriksa dan mengadili seseorang terpidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti apa yang telah di tentukan berdasarkan pada Pasal 481 ayat (1) KUHP. Dalam arrest tersebut Hoge Raad memutuskan bahwa “dalam perkara ini terbukti bahwa terdakwa pada berbagai tanggal yang berbeda pada akhir Tahun 1916 telah dengan sengaja membeli barang-barang hasil penggelapan).⁹⁹

Mengacu pada kenyataan tersebut Hakim dapat menarik garis kesimpulan bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut dalam suatu tenggang waktu yang cukup lama, dan atas dasar itu ia seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, orang yang menyuruh melakukan tersebut sesungguhnya tidak bertindak untuk mewujudkan tindak pidana materiil, namun perwujudan tindak pidana secara materiil tersebut dilakukan melalui orang lain. Orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap dalam ketentuan KUHP melalui penyebutan unsur objektif yang sekaligus bertindak sebagai unsur subjektif.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid*, hlm 75.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 76.

¹⁰⁰ Hutaaruk, R. H. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan Restoratif: Suatu terobosan hukum* (Cetakan pertama). Sinar Grafika, hlm 67.

Unsur-unsur kejahatan penadahan menurut pasal 480 angka 1 KUHPidana kejahatan penadahan yaitu sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatan kelompok 1 (Satu), yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau pada kelompok 2 (Dua) untuk menarik keuntungan, seperti menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan.
 - b. Objeknya: suatu benda.
 - c. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.
- 2) Unsur-unsur subjektif:
 - a. Yang diketahuinya, atau
 - b. Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

Penadahan termasuk delik pemudahan, dengan adanya penadahan maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda hasil kejahatan tersebut.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 68.

¹⁰² Irabiah, I., Suswanto, B., & Mafing, M. A. A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)*. *Perspektif*, 27(2), 131–138.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Muladi, hukum pidana berfungsi ganda yakni fungsi primer sebagai sarana penanggulangan (sebagai bagian politik kriminal) dan fungsi sekunder sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial. Bertujuan untuk menemukan cara-cara memberantas kejahatan setelah menemukan penyebab-penyebab dari suatu kejahatan, maka hasil dari penemuan itu digunakan untuk menemukan cara pemberantasan dan pencegahannya, maka di perlukanlah upaya secara preventif maupun represif.¹⁰³

Upaya preventif di lakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dengan cara menghimbau dan memberi peringatan akan bahaya dan hukuman apabila melakukan tindak kriminal atau tindak pidana sedangkan upaya represif diterapkan dengan cara pembedaan. Upaya penanggulangan Tindak Pidana sangat erat kaitannya dengan tujuan pembedaan. Didalam literturnya Van Hammel menunjukan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:¹⁰⁴

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

¹⁰³ Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 34.

¹⁰⁴ Andi, Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm.35

Pengertian mengenai tujuan pidanaaan juga diatur lebih rinci didalam rancangan KUHP nasional :¹⁰⁵

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Upaya penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana, atau disebut juga penanggulangan secara penal. Disamping itu penanggulangan lain dapat juga dilakukan dengan non sistem peradilan pidana atau disebut juga dengan non penal.¹⁰⁶

a) Sarana Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 36.

¹⁰⁶ Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press, hlm 67.

b) Sarana Non

Penal Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.

Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan kedalamnya, sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.¹⁰⁷

Penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Secara penal dilandasi oleh Pasal 10 KUHP khususnya yang mengatur jenis-jenis hukuman, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tujuannya itu ialah untuk memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana, mencegah kejahatan, dan mencapai kesejahteraan sosial. Sedangkan upaya non-penal meliputi bidang-bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Contohnya, pendidikan sosial demi menciptakan tanggung jawab warga

¹⁰⁷ Barda, Nawawi Arif. (1998). *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group. Jakarta, hlm 43.

masyarakat sehingga menimbulkan pendidikan moral bagi masyarakat, agama dan sebagainya.¹⁰⁸

4. Tugas dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum

Struktur Ketatanegaraan Indonesia disusun dengan sedemikian rupa sesuai dengan ide dan karakter tertentu yang lahir dari pengalaman dan sejarah bangsa. dalam perkembangan ilmunya, hukum dapat dibagi dalam hukm Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat merupakan hukum yang mengatur orang perorangan, sedangkan hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan orang dengan negara. Dalam hukum Publik terdapat hukum pidana yang mempunyai sifat utama dalam pelaksanaannya tidak tergantung kepada persetujuan seorang oknum yang dirugikan oleh suatu tindak pidana melainkan diserahkan pada lembaga pemerintah terkait dengan hal tersebut.¹⁰⁹

Upaya pelaksanaan hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berkuasa atau yang diberi kuasa dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Aparat penegak hukum dalam peradilan di Indonesia tidak hanya terdiri dari satu aparat penegak hukum saja, melainkan ada beberapa didalamnya yang diberikan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, salah satu aparat penegak hukum yakni lembaga kejaksaan yang mempunyai beragam tugas dan wewenang didalamnya.¹¹⁰

¹⁰⁸ Medaline, O., & Nadirah, I. N. (2023). *Law enforcement through the principle of good faith in the pre-contract phase according to Indonesian civil law.*

¹⁰⁹ Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum.* Gramedia Pustaka Utama, hlm 89.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 90.

Berdasarkan kasus-kasus tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi berat dan aparat penegak hukum yang solid untuk menegakkan supremasi hukum. Peran penuntut umum sebagai salah satu aparat penegak hukum dituntut harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara professional yaitu melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan meminta kepada hakim untuk memutus perkara tersebut. Semua tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan terpenuhinya rasa keadilan di lingkungan masyarakat serta terciptanya generasi penerus yang dapat bersaing dengan negara-negara lain.¹¹¹

Adapun tugas kewajiban dan wewenang jaksa diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004, yang terbagi menjadi dua bagian, yakni tugas secara umum dan tugas secara khusus. Tugas umum jaksa dapat diperinci dari pasal 30 s.d pasal 34. Sedangkan tugas khusus terdapat pada pasal 35 s.d pasal 37. Adapun tugas tersebut sebagai berikut:¹¹²

Pasal 30:

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

(a). melakukan penuntutan;

(b). melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

¹¹¹ *Ibid*, hlm 92.

¹¹² *Ibid*, hlm 93-94.

- (c). melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - (d). melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - (e). melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- (a). peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - (b). pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - (c). pengawasan peredaran barang cetakan;
 - (d). pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - (e). pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - (f). penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.¹¹³

Didalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat.¹¹⁴

Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala

¹¹³ *Ibid*, hlm 101.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 102.

Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri.¹¹⁵

Kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amat penting diperhatikan. Hal ini sesuai dengan sistem penahapan pemeriksaan yang dianut KUHAP, yang telah mengatur diferensiasi fungsional diantara para instansi penegak hukum. Apabila terdapat kekurangan dalam pemeriksaan penyidikan masih bisa diperbaiki oleh penuntut umum yang berkedudukan sebagai penyidik lanjutan dan mengkoordinasi pemeriksaan tindakan penyidikan. Oleh karena itu, apabila penuntut umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, maka berkas penyidikan dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.¹¹⁶

Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi

¹¹⁵ Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Penadahan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 130-139.

¹¹⁶ M. Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 357.

persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHP.¹¹⁷

Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap. Perlu diketahui pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik.¹¹⁸

Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan. Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29), karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas.¹¹⁹

Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 358.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 359.

¹¹⁹ Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.

Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan. Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsurunsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.¹²⁰

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana. Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas.¹²¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang :

1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebuah Lembaga Negara yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang Penuntutan dan Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

¹²⁰ M. Yahya Harahap, *Op cit*, hlm 360.

¹²¹ *Ibid*, hlm 361.

Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, sesuai peraturan Perundang-undangan daerah yurisdiksinya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia.

2. Penghentian Penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Penghentian penuntutan merupakan upaya Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan proses penanganan suatu perkara yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.¹²²
3. Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
4. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹²³
5. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

¹²² Tumpal Napitupulu, (2018), “*Penerapan Azas Oportunitas Berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Perkara Terhadap Terdakwa Novel bin Salim Baswedan)*”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 2 No. 1, hlm. 110

¹²³ Hasaziduhu Moho, (2019), “*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*”, *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13 No. 1, hlm. 6

6. Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.¹²⁴ Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang

¹²⁴ Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul), hal.18

dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan guna melakukan penelitian hukum

¹²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26.

ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.

c. pendekatan kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sifat penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum dalam bentuk tertulis, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis. Tipe penelitian deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer :
1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
- b. Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian para pakar yang termuat dalam berbagai literatur, artikel, jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif. Bahan hukum lainnya yaitu situs internet yang memiliki peran penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum. Pada situs internet terdapat bahan hukum primer dan hukum sekunder, hal tersebut dikarenakan situs internet bisa diakses dengan segera dibanding pencarian diperpustakaan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah pedoman wawancara (*interview*), studi dokumentasi, studi kepustakaan. Hal ini penting artinya bilamana penulis telah benar-benar berhadapan dengan orang yang dimintai

keterangan, sebab dapat timbul hal-hal yang tidak terduga, yang mudah menarik dan membelokkan perhatian penulis dari tujuannya yang semula. Ini berguna untuk memelihara standar dan uniformitas interview.¹²⁶

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dengan bentuk data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi, teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang bersifat analisis kualitatif. Data tersebut bersifat kualitatif itu diklasifikasi dan di sistematisasi kemudian dianalisis serta disimpulkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.¹²⁷

¹²⁶ Sukandarrumidi, (2006), *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm 89

¹²⁷ Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 16, (Bandung: Alfabeta Bandung), hlm 270.

BAB II

PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL

A. Penerapan Keadilan *Restoratif* Dalam Tindak Pidana Penadahan

Keadilan *restoratif* merupakan suatu pendekatan yang baru-baru ini muncul dalam upaya menyelesaikan suatu perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* lebih berfokus kepada adanya kontribusi dan musyawarah antara para pihak yang terlibat yaitu dari pelaku, korban, dan juga masyarakat dalam suatu proses penutupan atau penyelesaian suatu perkara pidana. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Hal ini menjadi alasan bahwa pada setiap tindak pidana kejahatan, korban sebagai pihak yang merasakan derita sebagai hasil dari suatu tindak kejahatan.¹²⁸

Pelaku kejahatan sebagai pihak yang melakukan suatu tindak pidana semestinya memiliki tanggungjawab dan mendapat kembali ganjaran atas kejahatan yang telah ia lakukan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang telah ia lakukan.¹²⁹ Dengan bertanggungjawab itulah martabatnya sebagai seorang dipulihkan. Pada prinsipnya keadilan *restoratif* adalah suatu metode atau cara

¹²⁸ Faisal (2021), "*Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*" Kencana Jakarta, hlm 71.

¹²⁹ Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2024). *Konsepsi Ganti Kerugian Bagi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Nilai Keadilan. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(1).

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melewati persidangan dengan cara mediasi, musyawarah, dan berbincang untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak, yaitu antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pencari keadilan.¹³⁰

Tindak pidana dapat diterapkan pendekatan keadilan restoratif, menurut Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, keadilan restoratif hanya dapat diterapkan untuk menutup perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh setiap instrument pada tiap tahap atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹³¹

Peradilan pidana dalam melaksanakan suatu proses demi terwujudnya keadilan terdapat satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu “*due process of law*” yang merupakan proses hukum yang adil dan layak. Proses hukum adil dan layak bagi sistem peradilan pidana, selain harus dilaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus diikuti dengan perasaan para penegak hukum yang menghormati hak-hak

¹³⁰ Faisal, *Op cit*, hlm 73.

¹³¹ Jur. Andi Hamzah (2010), “*Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*” Sinar Grafika Jakarta, hlm 131.

warga masyarakat. Model peradilan yang sangat cocok dengan peradilan pidana di Indonesia ke depannya adalah model peradilan *restoratif*.¹³²

Model ini berusaha memperbaiki insan manusia anggota masyarakat dengan cara Menghadapkan pelaku tanggungjawabnya pada korban di dalam paradigma peradilan pidana Indonesia ke depan. Berbagai pengertian dari *restorative justice* dapat dikategorikan menjadi dua kategori yakni kategori sempit dan kategori luas. Definisi-definisi *restorative justice* dalam kategori sempit mengutamakan makna pertemuan antar para pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu kejahatan, sedangkan definisi pada kategori luar lebih mengutamakan nilai nilai keadilan *restoratif*.¹³³

Penerapan keadilan restoratif tentu memiliki beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat yaitu, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Syarat syarat ini berdasarkan pada

¹³² *Ibid*, hlm 74.

¹³³ *Ibid*, hlm 75.

Peraturan Jaksa Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.¹³⁴

Peraturan Jaksa, syarat mengenai keadilan *restoratif* berbeda dengan yang ada pada Nota Kesepakatan Bersama yaitu di mana syarat pada Peraturan Jaksa adalah tindak pidana yang hanya diancam dengan denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari (lima) tahun sedangkan pada Nota Kesepakatan Bersama, syarat harus tindak pidana ringan yang di mana tidak lebih dari (tiga) bulan. Tetapi penulis lebih cenderung menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penadahan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tindak Pidana Penadahan itu sendiri diatur pada Pasal 480 KUHP yang menyatakan yaitu melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan jahat, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut dicurigain barang tersebut berasal dari kejahatan, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.¹³⁵

Pada KUHP belum jelas mengenai kondisi suatu barang dapat disebut “patut diduga” barang yang berasal dari kejahatan. Hal ini menjadi akar dari ketidakjelasan mengenai hal apa yang menentukan kapan seseorang dapat disebut telah menjual atau membeli suatu barang yang patut diduga berasal dari kejahatan. Mahkamah Agung telah sepakat berpendapat yaitu jika suatu barang atau benda

¹³⁴ Andi Muhammad Sofyan & Nur Azisa (2023), “ *Hukum Pidana Indonesia*” Kencana Jakarta hlm 83.

¹³⁵ *Ibid*, hlm 84.

dijual atau dibeli dan dipasarkan jauh di bawah harga pasar/standar, maka barang tersebut patut dicurigai “patut diduga” berasal dari kejahatan. Pendapat ini memang belum dinyatakan secara tegas dalam putusan- putusan Mahkamah Agung. Namun, dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa “Mahkamah Agung berpendapat demikian.”¹³⁶

Penyelidikan sudah dilaksanakan dan terbukti tersangka memenuhi unsur dalam melakukan tindak pidana penadahan, maka dapat kita lihat pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, apakah suatu perkara tindak pidana penadahan dapat diterapkan keadilan restoratif. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan harus berdasarkan keadilan *restoratif* harus mementingkan kepentingan korban karena disini korban yang harus menjadi *focus* dalam penyelesaian perkara, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon masyarakat, dan asas kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.¹³⁷

Penggunaan asas *Ultimum Remedium* yang di mana Pidana adalah sebagai alat terakhir dan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Jika melihat Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, perkara tindak pidana dapat diselesaikan demi hukum yang berlaku dan dihentikan proses penuntutannya berdasarkan Keadilan *Restoratif* dalam hal terpenuhinya syarat-syarat yaitu, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara

¹³⁶ *Ibid*, hlm 85.

¹³⁷ *Ibid*, hlm 86.

tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus riburupiah).¹³⁸

Syarat-syarat objektif seperti tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dipenuhi oleh para pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan yang dituntut menggunakan Pasal 480 Ayat 1 KUHP, yang memiliki maksimal sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah, Pada penerapannya di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2022 pun, tindak pidana penadahan dapat diterapkan karena pada RKHUP tahun 2022 pada Pasal 591 tidak diubah mengenai sanksi penjara yaitu tetap 4 (empat) tahun tetapi mengubah sanksi pidana denda paling banyak Kategori V.¹³⁹

Selama seorang tersangka tindak pidana penadahan baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan nilai kerugian yang timbul tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersangka tersebut dapat diterapkan keadilan restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon masyarakat, dan asas kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh yang dapat dilihat mengenai penerapan restoratif tindak pidana penadahan ada pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang menutup kasus penadahan dengan keadilan *restoratif*.¹⁴⁰

¹³⁸ *Ibid*, hlm 86.

¹³⁹ *Ibid*, hlm 87.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 88.

Kejaksaan Negeri Mandailing Natal resmi menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* untuk tersangka kasus penadahan ponsel curian. Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 868093052342298 dan Imei 2 : 868093052342280 merupakan milik MINTA MAGABE yang telah hilang pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Pasar Pagi Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dalam rumah MINTA MAGABE. Terkait kebijakan keadilan restoratif tersebut atau penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, kepala desa, tokoh adat, agama dan masyarakat secara bersama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Tindak pidana penadahan tersebut diterapkan keadilan restoratif karena telah memenuhi persyaratan. Ketiga pelaku tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tindak pidana yang diancamkan dengan denda dan hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun. Selanjutnya nilai kerugian yang dialami korban tindak pidana penadahan juga tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹⁴¹

Penerapan keadilan *restoratif*, terjadinya perdamaian dari kedua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian. Berdasarkan analisis penulis, penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam tindak pidana penadahan dapat sekali dilaksanakan. Selain tindak pidana penadahan adalah

¹⁴¹ Saputra, P. F., Baharudin, B., & Anggalana, A. (2022). *Implementasi Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor: Studi Putusan Nomor. 451/Pid. B/2021/Pn. Tjk. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 173-182.

tindak pidana ringan dan bukan tindak pidana berat ada faktor lain yang juga harus dipenuhi para pelaku tindak pidana penadahan agar dapat diterapkan keadilan restoratif. Dengan begitu, sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menjadi lebih efektif dalam menangani suatu perkara. Karena suatu tindak pidana yang dilaporkan dan diproses di Pengadilan.¹⁴²

B. Penyelesaian *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal

Perkara tindak pidana penadahan dilakukan upaya perdamaian dengan dasar surat perintah penunjukan Penuntut Umum untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif antara korban dan tersangka dikenal dengan kode persuratan RJ-1 bertempat di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yaitu dengan memanggil para pihak terkait seperti korban, keluarga korban, tersangka, penyidik dan tokoh masyarakat. Pemanggilan korban, keluarga korban dan tokoh masyarakat dilakukan dengan menerbitkan surat panggilan dengan kode persuratan RJ-2. Penuntut Umum juga mengirimkan surat pemberitahuan penyelesaian perkara di luar Pengadilan berdasarkan keadilan restoratif dengan nama Tersangka. Diterimanya perdamaian oleh korban dan Tersangka maka Jaksa Penuntut Umum menerbitkan laporan perdamaian diterima dengan kode persuratan RJ-5 dan Berita Acara Upaya Perdamaian tercapai dengan kode persuratan RJ-6. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Jaksa pada perkara penadahan biasa dengan Tersangka untuk dilakukan Upaya Perdamaian. Aparat Penegak Hukum didorong untuk tidak selalu bertumpu pada satu kaki melalui

¹⁴² *Ibid*, hlm 90.

pendekatan undang-undang saja, dengan hanya melihat ketentuan bunyi pasal serta terpenuhinya unsur namun juga harus melakukan pendekatan kasus yang dapat melahirkan ide dan konsep hukum yang relevan. Proses Perdamaian dilakukan dengan menerbitkan surat pemanggilan (kode persuratan RJ-2 Proses) para pihak yaitu korban, keluarga korban, tersangka dan tokoh masyarakat untuk keperluan proses perdamaian sehubungan dengan perkara tersangka Batara Sultan Lubis alias Adek dalam bentuk tindak pidana penadahan termaktub dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana. Hasil yang dicapai dari proses perdamaian ini adalah Tersangka, Korban dan keluarga korban serta tokoh masyarakat menyetujui proses perdamaian dan sepakat untuk pelaksanaan perdamaian pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Tahap pelaksanaan perdamaian adalah tahapan terakhir untuk memastikan para pihak dalam mencapai pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Pelaksanaan perdamaian dalam kasus tersangka dilakukan dengan mengirimkan surat pemanggilan para pihak baik tersangka, korban, keluarga korban maupun tokoh masyarakat dengan kode persuratan RJ-2. Tahapan pelaksanaan dilakukan pada dengan hasil pelaksanaan perdamaian berhasil diterima oleh korban, tersangka, orangtua korban dan tokoh masyarakat.¹⁴³ Atas tercapainya perdamaian tersebut maka Jaksa membuat Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian (RJ-10) dan Laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-11) serta Surat Permintaan Penghentian Penuntutan dengan nama Tersangka Batara Sultan Lubis alias Adek yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1)

¹⁴³ *Ibid*, hlm 76

KUHP (RJ12). RJ-12 berisi permintaan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Pelaksanaan perdamaian ini juga melakukan ekspose RJ dengan JAM Pidum.

Surat Permintaan Penghentian Penuntutan dengan nama tersangka yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan perintah agar perkara tersebut segera ditindak lanjuti dengan penghentian penuntutan. Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, berpedoman pada Pasal 140 ayat (2) huruf b dan c serta Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 maka Surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut diberikan kepada Tersangka dan turunannya diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal, korban, dan arsip Kejaksaan. Sehubungan dengan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor Print-463/L.2.27/Eoh.2/09/2023 tanggal 20 September 2023 Untuk memfasilitasi Perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara Tindak Pidana penadahan dengan nama tersangka Batara Sultan Lubis alias Adek yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, dengan hormat kami meminta persetujuan agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Kasus posisi perkara tindak pidana dimaksud adalah sebagai berikut : Bahwa pada hari dan bulan tidak

ingat lagi namun dalam Tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ROY RISKI HASIBUAN meminta Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 868093052342298 dan Imei 2 : 868093052342280 padahal Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek ketahui handphone tersebut tanpa dilengkapi kotak dan bon pembelian sebelumnya akan tetapi Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek tetap pergi untuk menjualkan handphone tersebut dengan pergi ke Konter Handphone milik IMAM PAMUJI, kemudian Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 868093052342298 dan Imei 2 : 868093052342280 kepada IMAM PAMUJI, lalu Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek berkata “bayari abang jolo on, porlu ji au epeng (bayari dulu handphone ini, perlu untukku duit)” kemudian IMAM PAMUJI mengecek kondisi 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru tersebut dan IMAM PAMUJI langsung bertanya kepada Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek dengan perkataan “on barang on, na di tangko do on sanga sonjia (ini barang ini, yang dicurinya ini atau bagaimana)” dan Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek pun menjawab “aman bang, yang dari LOMO PONSEL nya ku beli sebelumnya ini”, lalu IMAM MAMUJI pun kembali bertanya “adong kotak dohot bon na (apakah ada kotak dan bonnya)”, kemudian Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek pun menjawab “adong na saulak tapi ma mago mei bang (sebelumnya ada namun sudah hilang)” lalu Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek dan

IMAM PAMUJI saling tawar menawar harga 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 868093052342298 dan Imei 2 : 868093052342280 tersebut hingga akhirnya Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek sepakat untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru kepada IMAM MAMUJI kemudian IMAM MAMUJI menerima handphone tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek.

Bahwa setelah Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek membagikan uang tersebut kepada ROY RISKI HASIBUAN dengan rincian Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek memperoleh bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya ada pada ROY RISKI HASIBUAN.

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 868093052342298 dan Imei 2 : 868093052342280 merupakan milik MINTA MAGABE yang telah hilang pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Pasar Pagi Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dalam rumah MINTA MAGABE, selain kehilangan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 868093052342298 dan Imei 2 : 868093052342280, MINTA MAGABE juga kehilangan uang yang totalnya

sekitar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Surat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Polres Mandailing Natal Nomor K/51.b/IX/2023/RESKRIM tanggal 20 September 2023 atas berkas perkara Batara Sultan Lubis alias Adek. Berita Acara kesepakatan perdamaian tanggal 20 September 2023. Nota Pendapat Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2023. Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor R-1059/L.2/Eoh.1/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023. Persetujuan untuk dihentikan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal atas nama Tersangka Batara Sultan Lubis alias Adek melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHPidana.

Alasan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Tersangka disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
3. Dengan mempertimbangkan kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik vide Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut :
 - a) Bahwa korban dan tersangka merupakan keluarga dekat yang tinggal dalam satu kampung, sehingga apabila perkara ini tidak diselesaikan melalui keadilan restoratif, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat tersebut;
 - b) Bahwa keluarga tersangka sudah beritikad baik dengan meminta maaf kepada keluarga korban. Kesepakatan perdamaian tanggal 20 September 2023 tanpa Disertai pemenuhan kewajiban tertentu :

- a) Laporan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
- b) Berita Acara kesepakatan perdamaian tanggal 20 September 2023;
- c) Nota Pendapat Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2023;
- d) Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor R1059/L.2/Eoh. 1/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023.
- e) Surat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Polres Mandailing Natal Nomor K/51.b/IX/2023/RESKRIM tanggal 20 September 2023 atas berkas perkara hasil penyidikan nomor PDM-24/L.2.27/Eoh.2/09/2023 tanggal 20 September 2023 dalam perkara tindak pidana Penadahan dengan tersangka Nama Lengkap Batara Sultan Lubis alias Adek dengan dasar hukum untuk melakukan Restorative Justice yaitu :
 - a) Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b) Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - c) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pedoman Jaksa

Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Perkara tindak pidana Penadahan dengan tersangka Nama Lengkap Batara Sultan Lubis alias Adek menetapkan bahwa menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan Restoratif dengan nama tersangka Batara Sultan Lubis alias Adek.

Pendekatan restoratif justice dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap jaksa Ibu Nurhayati Pulungan selaku jaksa penuntut umum yaitu restoratif justice mengedepankan proses dialog atau komunikasi antara pelaku dan korban yang merupakan dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog dilakukan langsung antara pelaku dan korban, menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhi hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta dan berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restoratif justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Dengan demikian Kejaksaan Negeri Mandailing Natal berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam dialog antara pelaku dan korban tentunya memberikan konseling, masukan-masukan dan pandangan-pandangan

untuk meyakini para pihak supaya mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga proses penerapan restoratif justice berhasil.¹⁴⁴

C. Peran Jaksa Dalam Pendekatan *Restoratif Justice*

Instrumen negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kehendak negara di bidang penuntutan adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Terkait hal ini, menjelaskan dalam pelaksanaan penuntutan perlu pula menghormati prinsip-prinsip agama, bertindak dengan kesopanan dan kesusilaan sesuai dengan norma-norma masyarakat, dan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap hakikat hukum, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁴⁵

Jaksa memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk meningkatkan Syarat Dan Kreteria proses penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁴⁶

Termaktub dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP dimana penyidik bisa menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti atau jika tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, serta penyidikan yang dihentikan demi hukum. Lebih lanjut, terbaru dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Pasal 132 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa dihentikannya

¹⁴⁴ Wawancara melalui Jaksa Penuntut Umum Ibu Nurhayati Pulungan bertempat di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, pada tanggal 12 Mei 2024

¹⁴⁵ Chazawi, Adami. (2005), *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing, hlm 12.

¹⁴⁶ Mansar, A. (2023). *Election Crimes as Child Protection in a Democratic Country. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(3), 196-203.

penuntutan dapat ditimbulkan oleh telah adanya penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana telah diatur oleh peraturan yang berlaku.¹⁴⁷

Pasal 1 angka 1 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tersebut untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Tentu untuk mencapai pelaksanaan yang optimal terkait kebijakan ini diperlukan penerapan yang optimal dari pihak kejaksaan.¹⁴⁸

Jaksa di Indonesia sesuai dengan mandat Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memastikan setiap jaksa mengetahui dan mematuhi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* yang merupakan produk hukum yang telah lama dinanti-nantikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Peradilan pidana yang bersifat menghukum, keadilan *restoratif* bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan memenuhi kebutuhan korban dan pelaku. Selaras dengan ini, menurut peneliti tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk menemukan alternatif dari proses hukum tradisional dalam menangani pelanggaran hukum.¹⁴⁹

Keadilan *Restoratif* memiliki beberapa tujuan yang sama. Penggunaan Keadilan Restoratif oleh jaksa didasarkan pada kewenangan diskresi yang

¹⁴⁷ Kusumatmadja, Mochtar. (2009). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, PT. Alumni, hlm 9.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 20.

¹⁴⁹ Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatri. (2018). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 58.

diberikan kepada petugas penegak hukum. Lebih lanjut, keadilan dijaga dalam penegakan hukum, dan keadilan restoratif masih dipraktikkan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Dalam masyarakat yang adil, kebenaran dan perlakuan yang adil menjadi prioritas.¹⁵⁰

Konsep perlakuan yang sama mengharuskan aparat penegak hukum untuk memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Mengurangi penggunaan kekerasan dalam proses pidana, Keadilan *Restoratif* mempromosikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Saat ini, Keadilan *Restoratif* mulai diterapkan di Indonesia, menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* pada kasus tindak pidana Penadahan ringan yang berawal dari kesalahpahaman.¹⁵¹

Keadilan *restoratif* yang diartikan sebagai pemulihan keadaan pada keadaan semula dengan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana merupakan tujuan dari Perja Nomor 15 Tahun 2020, sehingga tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori *relatif*, yaitu mengubah sifat jahat seseorang menjadi baik, dan tidak lagi mengedepankan teori absolut.¹⁵²

Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bab III, Mengatur Lebih Lanjut Syarat-Syarat Penghentian Penuntutan dapat dilihat pada uraian Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, pada Ayat (1), termaktub bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 60.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 61.

¹⁵² Prakoso, Djoko. (2014). *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia hlm 34.

dilindungi. Hal ini terdiri dari penghindaran stigma negatif dan pembalasan, memperhatikan respon dan keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban hukum.¹⁵³

Selanjutnya, pada Ayat (2), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkandari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, serta adanya perdamaian antara korban dan tersangka.¹⁵⁴

Kebijaksanaan yang di atas didasari oleh berpendapat bahwa “pergeseran dari *retributive justice* ke ara keadilan *restoratif* memberikan dampak positif bagi pencegahan kejahatan, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.” Selanjutnya, keadilan restoratif didasarkan pada prinsip bahwa para pihak dalam suatu kasus pidana harus dapat mencapai pemahaman dan bekerja sama secara sukarela untuk menyelesaikan masalah hukum yang muncul sebagai akibat dari kejahatan tersebut.¹⁵⁵

Korban dan keluarganya, dan pelaku dan keluarganya, atau pihak ketiga yang tidak memihak, bersedia untuk duduk dan membicarakan masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, menurut peneliti, jika pihak-pihak yang berselisih bisa rukun kembali, itu karena mereka telah menyelesaikan perbedaan dan

¹⁵³ *Ibid*, hlm 35.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 36.

¹⁵⁵ Simanungkalit, Zevanya. (2016). *Analisis Hukum Terhadap Penerapan RestoratifJustice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Makassar, UNHAS, hlm 41.

mencapai tujuan masing-masing.¹⁵⁶ Dalam UU Kejaksaan tepatnya pada Pasal 1 butir 1 ditentukan bahwa: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan :

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Rangka persiapan tindakan penuntutan atau kerap dikenal dengan tahap pra penuntutan, dapat diperinci mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa Penuntut umum sebagai berikut antara lain :¹⁵⁷

- a. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidikan penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan).
- b. Berdasarkan pasal 110 ayat(1) KUHAP, penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan

¹⁵⁶ Mansar, A., & Lubis, I. (2023). *Harmonization of Indonesian Criminal Law Through the New Criminal Code Towards Humane Law. Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2381-e2381..

¹⁵⁷ Saleh, Roeslan. (2013). *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 12-14.

ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni :

1. Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.
 2. Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh Penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain.
 3. Perihal identitas tersangka, *locus* dan *tempus* tindak pidana serta kelengkapan administrasi semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan.
- c. Mengadakan Pra penuntutan sesuai pasal 14 huruf b KUHAP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap (P-18), penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
- d. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut ketentuan Pasal 139 KUHAP, penuntut umum segera menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21).

- e. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHAP. Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
- f. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.
- g. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang bukti. Bahwa proses serah terima tanggung jawab tersangka di sini sering disebut Tahap 2, dimana di dalamnya penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat melakukan penahanan lanjutan terhadap tersangka sebagaimana Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali.

Institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan *restorative* sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Prinsip keadilan *restoratif* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam

penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung).¹⁵⁸

Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan *restoratif* berupaya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan peraturan jaksa nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice* diatur juga mengenai penghentian penuntutan dalam perkara pidana.¹⁵⁹

Filosofis penghentian penuntutan juga diatur dalam KUHP dan KUHAP dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya pada penuntutan umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh kitab undang-undang hukum acara pidana nomor 8 Tahun 1981.

¹⁵⁸ Sugiarto, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*, Semarang, Unissula Press, hlm 11.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm 29.

BAB III

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN
KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA PENADAHAN DI
KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL**

A. Faktor-Faktor Penegakan Hukum Pidana Melalui Keadilan Restoratif Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Mandailing Natal

Beberapa hal-hal yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menghambat penegakan hukum pidana melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal: ¹⁶⁰

1. Faktor Substansi Hukum

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian asas dan konsep yang dijadikan dasar atau acuan dalam suatu pekerjaan, cara bertindak maupun cara kepemimpinan. Kebijakan tersebut diaplikasikan dengan penuh kesadaran dan tersistematis untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan sarana-sarana yang sejalan dengan tujuan tersebut secara bertahap. Kebijakan dalam hal ini terkait penegakan hukum pidana. Kebijakan hukum dalam dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

Peraturan Kejaksaan tersebut merupakan dasar hukum yang memuat substansi hukum terhadap dilakukannya upaya penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal namun juga menjadi faktor yang dapat

¹⁶⁰. Surachman, E. R. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika, hlm 76-80.

menghambat penghentian penuntutan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 masih belum mengatur beberapa ketentuan yang seharusnya diatur dalam peraturan tersebut.

Pasal 12 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 diketahui bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan ataupun menolak adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan pada wilayah hukumnya. Kewenangan tersebut adalah mutlak dimiliki oleh Kepala Kejaksaan Tinggi meskipun dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri telah tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Meskipun diatur demikian, akan tetapi dalam Peraturan.

Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 itu sendiri tidak termuat ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai bentuk peran aktif dari Kepala Kejaksaan Tinggi maupun unsur pembantunya dalam melakukan pengawalan serta pemantauan terhadap proses berjalannya penghentian penuntutan pada Kejaksaan Negeri sejak awal dimulainya upaya penghentian penuntutan tersebut. Tidak adanya bentuk peran tersebut menyebabkan Kepala Kejaksaan Tinggi selaku pihak yang diberikan wewenang untuk menentukan sikap terhadap adanya upaya penghentian penuntutan, menjadi tidak dapat sepenuhnya mengetahui maupun memahami kondisi yang terjadi antara korban dan tersangka meskipun telah dilakukannya pelaporan.

Hal tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat maupun pandangan antara Kepala Kejaksaan Negeri selaku pelaksana dari penghentian

dengan Kepala Kejaksaan Tinggi selaku pengambil keputusan terhadap perkara yang sedang diupayakan penghentian penuntutannya. Perbedaan pendapat tersebutlah yang pada akhirnya dapat menyebabkan tidak tercapainya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Bahwa perbedaan pendapat tersebut telah terjadi dalam upaya penghentian penuntutan pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dikarenakan tidak terdapat peran aktif yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi maupun oleh perwakilannya sejak awal dilakukan upaya penghentian penuntutan pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.

Adapun perbedaan pendapat tersebut yaitu mengenai syarat-syarat penghentian penuntutan yang menurut Kepala Kejaksaan Tinggi belum terpenuhi. Akibat dari adanya perbedaan pendapat tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi tidak memberikan persetujuan penghentian penuntutan. Atas dasar hal tersebut penuntut umum melimpahkan perkara ters tersebut ke Pengadilan Negeri Kota Agung sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Ayat (10) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Adanya perbedaan pendapat tersebut merupakan imbas dari tidak adanya ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang mengharuskan Kepala Kejaksaan Tinggi maupun perwakilannya untuk turut berperan aktif dalam upaya penghentian penuntutan yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.

Tidak adanya peran aktif tersebut menjadikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki persepsi yang berbeda terhadap perkara yang sedang diupayakan penghentian penuntutannya sehingga berakhir dengan tidak diberikannya persetujuan terhadap upaya penghentian penuntutan yang dilakukan

oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Untuk dapat menghindari terjadinya perbedaan pendapat tersebut maka perlu dimuat ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur mengenai bentuk peran aktif dari Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melakukan pengawalan maupun pemantauan terhadap berjalannya penghentian penuntutan pada Kejaksaan Negeri.

Adanya ketentuan tersebut akan menjadikan Kepala Kejaksaan Tinggi maupun unsur pembantunya memiliki kewajiban dalam memantau dan mengawasi secara langsung proses penghentian penuntutan yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri sehingga terjadinya perbedaan pendapat dapat dihindari. Adanya ketentuan yang mengatur mengenai peran aktif Kepala Kejaksaan Tinggi dalam upaya penghentian penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Negeri juga diharapkan dapat menjadi salahsatu solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada penegakan hukum pidana melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum secara luas mencakup pengertian mengenai aparat penegak hukum atau orang perorangan yang menegakan hukum dan institusi penegak hukum. Secara sempit penegak hukum dipahami dengan pengklasifikasian berdasarkan tugasnya dalam proses penegakkan hukum. Pengklasifikasian tersebut meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, prapenuntutan dan penuntutan hingga eksekusi oleh Jaksa, proses sidang di pengadilan pembuatan ketetapan hingga penjatuhan putusan oleh Hakim, pelaksanaan pidana serta resosialisasi oleh petugas pemasyarakatan.

Dalam perkara pidana Jaksa mengemban tugas untuk mewakili negara dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku kriminal. Sebagai pelaksana tugas tersebut Jaksa berlaku sebagai penuntut umum dalam persidangan, eksekutor terhadap putusan hakim, serta menjalankan wewenang lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang meneliti berkas perkara merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penghentian penuntutan yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan Jaksa Penuntut Umum yang akan meneliti suatu perkara dan memberikan pertimbangan terkait dapat atau tidaknya suatu perkara diupayakan penghentian penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dengan mengacu pada ketentuanketentuan pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

Hasil penelitian tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri melalui nota pendapat sebagai pertimbangan untuk kemudian dilakukannya penghentian penuntutan. Terhadap penghentian penuntutan tersebut selanjutnya akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan penghentian penuntutannya kepada Kepala Kejaksaan tinggi.

Adanya kewenangan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menentukan sikap menyetujui atau tidak menyetujui suatu upaya penghentian penuntutan tersebut, menjadikan Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan penghentian penuntutan yang dilakukan. Dalam hal upaya penghentian penuntutan yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara penadahan barang hasil kejahatan dengan tersangka atas nama Batara Sultan Lubis alias Adek telah

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (6) untuk dihentikan penuntutannya. Meskipun demikian, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung tidak menyetujui dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan pertimbangan-pertimbangan yang tertuang.

Pertimbangan-pertimbangan dalam surat tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan juga pemahaman antara Jaksa Penuntut Umum bersama Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan Kepala Kejaksaan Tinggi mengenai perkara yang diupayakan penghentian penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dan juga terhadap Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Pada surat tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi berpendapat bahwa perkara yang hendak dihentikan penuntutannya tidak memenuhi syarat mengenai maksimal jumlah kerugian sebagaimana diatur dalam 5 Ayat (1) huruf c. Hal tersebut berlainan dengan pemahaman Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan ketentuan pada Pasal 5 Ayat (2) untuk mengesampingkan syarat mengenai jumlah maksimal kerugian.

Pada pertimbangan selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi menyatakan bahwa masih diperlukan keterangan dari terdakwa. Terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa kejahatan penadahan yang dilakukan oleh Tersangka mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 terhadap kondisi tersebut, Jaksa Penuntut Umum dapat tetap melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

Pertimbangan terakhir Kepala Kejaksaan Tinggi yaitu bahwa belum adanya uraian atas keterangan dari tokoh masyarakat yang mendukung untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Pringsewu. Terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum memiliki pemahaman bahwa telah tercapainya perdamaian antara korban dan tersangka yang difasilitasi merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum, sehingga tidak lagi diperlukan uraian maupun keterangan dari tokoh masyarakat.

Pemahaman terhadap Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 maupun terhadap kondisi korban dan tersangka, menjadikan Jaksa selaku penegak hukum sebagai faktor yang menentukan keberhasilan dari penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Untuk dapat menjamin keberhasilan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*, para Jaksa diharuskan untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Adanya pemahaman tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi diantara para Jaksa yang dapat mengakibatkan tidak berhasilnya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu tanggal 22 Juli 2020, sehingga dalam pelaksanaannya masih mengalami banyak hambatan dikarenakan belum terdapat sarana dan fasilitas yang memadai. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor tidak berhasilnya upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan

oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terjadi beberapa perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dalam memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 maupun terhadap kondisi korban dan juga tersangka pada upaya penghentian penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.

Adanya perbedaan pendapat antara keduanya tersebut, dikarenakan belum terdapatnya doktrin yang dapat memberikan keseragaman dalam memahami konsep keadilan berdasarkan *restoratif*, khususnya dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri. Adapun penyeragaman pemahaman tersebut dapat diciptakan melalui suatu upaya berupa bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. Diselenggarakan bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan tersebut akan menjadikan para Jaksa memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum melalui pendekatan keadilan *restoratif*.

Adanya bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan tersebut juga dapat memberikan keseragaman pemahaman kepada para Jaksa dalam memaknai konsep keadilan *restoratif* sehingga dapat memperkecil terjadinya potensi perbedaan pendapat dalam melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

Bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan tersebut pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 16 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang

mengharuskan diselenggarakannya bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan. Akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya hingga saat ini belum terdapat bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dapat mendukung keberhasilan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Terdapat sarana yang dapat memudahkan pelaksanaan proses penghentian penuntutan. Sarana yang dimaksud yaitu dalam hal dilakukannya pelaporan upaya penghentian penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri pada Kepala Kejaksaan Tinggi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, Kepala Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai, diharuskan untuk melapor kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk meminta persetujuan penghentian penuntutan. Ketentuan tersebut belum diiringi dengan mekanisme pelaporan dan juga sarana pendukungnya.

Adapun mekanisme pelaporan yang dimaksud yaitu dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana-sarana digital yang ada seperti pengiriman berkas-berkas administrasi pelaporan melalui *e-mail* serta menggunakan sarana *video conference* untuk melakukan pemaparan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.¹⁶¹

¹⁶¹ Agusta, R., & Wahyuni, E. (2023). Bullying dalam Drama Korea (Analisis Resepsi dalam Drama Korea True Beauty 2020). *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 98-110.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pidana yang tidak adil dan tidak benar selalu mengkambing hitamkan aparat penegak hukum yang kemudian menuntut mereka untuk menjadi aparat yang adil dan benar. Sementara penegakan hukum bekerja dan terjadi di tengahnya pola perilaku masyarakat, bukan pada wilayah yang hampa, sehingga berkerjanya penegakan hukum dapat terpengaruh oleh kondisi serta interaksi sosial yang ada di masyarakat.

Konsep keadilan *restoratif* menekankan pentingnya peran anggota masyarakat bersama dengan korban kejahatan untuk mendorong pelaku bertanggungjawab kepada korban, memulihkan kerugian material maupun emosional, mendorong dialog dan juga negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari konflik yang berkepanjangan. Kondisi yang sedemikian rupa menjadikan masyarakat sebagai faktor yang harus diperhatikan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan RI 15 Tahun 2020 yang menjadikan respon positif masyarakat juga dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

Pada upaya keadilan *restoratif* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, masyarakat bukan menjadi faktor yang mengagalkan penghentian penuntutan, dikarenakan masyarakat telah memberikan dukungan dan respon positif. Hal tersebut dapat dilihat dengan telah adanya perdamaian

tersangka yang difasilitasi yang juga disaksikan oleh beberapa warga mandailing Natal.

Perdamaian yang difasilitasi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. Meskipun demikian, Kepala Kejaksaan Tinggi tetap berpendapat bahwa dalam upaya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal belum memiliki respon positif dari masyarakat. Perdamaian yang difasilitasi aparatur beserta masyarakat tersebut dilakukan tanpa berdasarkan pada konsep keadilan restoratif melainkan lebih mengedepankan nilai-nilai budaya yang telah hidup di masyarakat, dikarenakan masyarakat belum memahami konsep keadilan restoratif itu sendiri.¹⁶²

Konsep keadilan *restoratif* pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian masalah sebagai variasi dari model dialog musyawarah dan mufakat yang mana model tersebut telah dikenal dalam sistem peradilan perdata sebagai mediasi yang sangat melembaga. Kondisi dimana masyarakat belum memahami konsep keadilan restoratif tersebut dikarenakan belum digalakkannya kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum terkait konsep keadilan restoratif di Masyarakat. Meskipun demikian ketidak pahaman masyarakat mengenai keadilan *restoratif* tidak menjadi suatu permasalahan dikarenakan adanya nilai-nilai budaya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan musyawarah dan pencapaian

¹⁶² WARUWU, N. (2024). *Implementasi Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Peraturan Kejaksaan No. 15tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Medan.*

mufakat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat pada Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun yang akan menjadi permasalahan yaitu apabila terdapat lingkungan masyarakat dengan pemahaman mengenai keadilan restoratif yang masih minim yang juga disertai dengan memudarnya nilai-nilai budaya tidak lagi menjadikan musyawarah sebagai sarana penyelesaian masalah. Kondisi yang sedemikian rupalah yang akan menjadikan masyarakat sebagai salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.¹⁶³

Kondisi masyarakat yang sedemikian rupa, perlu diadakannya suatu sosialisasi dan edukasi mengenai konsep keadilan restoratif. Dilakukannya edukasi dan sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan menanamkan pemahaman kepada masyarakat mengenai bentuk penyelesaian perkara pidana dengan lebih mengutamakan musyawarah antara korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat untuk memulihkan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana.

B. Hambatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penadahan Melalui *Restoratif Justice*

Faktor yang menghambat jaksa penuntut umum untuk melakukan penghentian Tindak pidana Penadahan yang menggunakan penerapan keadilan *Restoratif justice* terdiri dari dua faktor, yakni:¹⁶⁴

1. Faktor Internal

¹⁶³ Listiana, L., & Sudarti, E. (2020). *Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 68-78.

¹⁶⁴ Tongat, (2003), *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm 12-14.

- a. Secara kaca mata ekonomi, alokasi anggaran yang kurang membuat jaksa penuntut umum mengalami kesulitan dalam melaksanakan *restorative justice*.
 - b. Dilihat dari kondisi geografis, bahwa kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sebagai tempat untuk berlangsungnya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang bermasalah, letaknya sangat jauh dari tempat tinggal kedua belah pihak. Kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai sehingga memperlambat percepatan upaya perdamaian. Dan waktu yang diatur oleh peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 9 Ayat (5) menyatakan “proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak hari penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)”.
 - c. Faktor Sumber Daya Manusia Dalam aspek pengetahuan dan pemahaman peraturan-peraturan mempunyai pengaruh yang berarti dalam proses penghentian penuntutan kasus Penadahan tersebut, ketika menangani kasus Penadahan tersebut yang menjadi fasilitator belum dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai (sertifikat) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor External
- a. Kesadaran Hukum Masyarakat, ditandai dengan lemahnya dukungan dari masyarakat dalam penyelesaian *restoratifjustice* terutama perkara-perkara yang melibatkan tokoh masyarakat. Sebagian besar masyarakat takut

untuk menjadi bersaksi atas suatu kasus tindak pidana yang membuat kerja Jaksa Penuntut Umum menjadi berat lantaran informasi yang dibutuhkan tidak mudah didapat.

- b. Sosial dan Budaya, kelompok masyarakat kurang memiliki nilai kepekaan terhadap sesama masyarakat sekitar. Masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri ketika terjadi suatu kasus tindak pidana.
- c. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melalui pendekatan hukum kepada masyarakat dan melakukan pola himbuan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik supaya menghilangkan faktor-faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana Penadahan, sehingga menciptakan suasana kondusif di lingkungan masyarakat. Koordinasi sosialisasi oleh Kejaksaan RI pusat antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan tindak pidana Penadahan tersebut dapat diatasi dengan perlunya pemerintah pusat dan daerah.

Kejahatan terus merajalela di kehidupan masyarakat dari kasus yang sangat kecil sampai kasus yang menelak korban, dari hal ini masyarakat yang berada pada posisi lingkaran kriminalitas bingung dengan apa yang harus dilakukan. Sampai saat ini dalam menyelesaikan perkara pidana masih menggunakan jalur litigasi atau peradilan melalui penyelesaian di peradilan ini kedua belah pihak yang terkait harus melakukan proses persidangan.¹⁶⁵

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm 45.

Penadahan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Hadirnya peraturan jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice* ini memberikan angin segar bagi masyarakat yang terkadang kurang memahami tentang bagaimana hukum dan bagaimana jalan keluarnya jika kasus tidak sampai ke pengadilan. Kebijakan peraturan jaksa ini yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021, menjadi terombosan dalam penyelesaian tindak pidana.¹⁶⁶

Adapun perkara-perkara lainnya yang merupakan bagian dari tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun. Salah satu contoh tindak pidana Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. Dari contoh kasus yang bisa ditangani oleh pendekatan *restoratif justice* di atas salah satunya adalah Tindak pidana Penadahan oleh karena itu kejaksaan agung terutama Mandailing Natal dapat menempatkan keadilan *restoratif* terhadap perkara tindak pidana.¹⁶⁷

Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arief, (2014), *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana), hlm. 23

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm 24.

pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.¹⁶⁸

Ekstensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik aktivitas politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kuasa terjadinya kejahatan (tindak pidana).¹⁶⁹ Jelas dirasakan bahwa kejahatan (tindak pidana) marak ada dan berada di segala lini kehidupan. Sering terjadi di lingkungan keluarga, kelompok, masyarakat, aparat pemerintah, bangsa atau negara dan bahkan berdimensi internasional (*transnational crime*).¹⁷⁰

Sepanjang ada kehidupan dipastikan muncul kejahatan/tindak pidana dan karena itu pula terjadi perkara pidana. Seiring dengan perkembangan jaman, maka meningkat pula tingkat kriminalitas yang terjadi di dalam bermasyarakat, misalnya Penadahan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Dengan perkembangan zaman dan melesatnya teknologi ini turut mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bersosialisasi, tanpa harus bertatap muka langsung masyarakat kini dapat bertukar pikiran atau bersosialisasi langsung melalui

¹⁶⁸ Amir Ilyas, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia) Hlm, 1

¹⁶⁹ Putranto, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 39-43.

¹⁷⁰ Eddy, T., Mansar, A., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). *Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services. Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e932-e932.

teknologi, bahkan berawal dari candaan sepele dan hal-hal biasa dapat menyebabkan kesalahpahaman sehingga menyebabkan timbulnya konflik mulai dari saling membenci, mencaci maki, hingga terjadinya kekerasan fisik atau Penadahan.¹⁷¹

Memicu terjadinya kekerasan dalam masyarakat. Hal-hal lain yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam masyarakat antara lain : faktor ekonomi yang rendah, perbedaan strata sosial, hingga perbedaan pendapat. Maka dengan adanya hukum ini sebagai aturan yang mengatur masyarakat dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku. Hukum Pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara khusus di negara Indonesia Hukum Pidana Indonesia.¹⁷²

Berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang mengatur secara khusus.¹⁷³ Salah satu perbuatan yang diatur dalam KUHP adalah tentang Penadahan. Penadahan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan Penadahan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini Penadahan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan

¹⁷¹ Bambang Waluyo, (2016), *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restoratif Justice* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada) Hal, 1

¹⁷² *Ibid*, hlm 14.

¹⁷³ Sahari, A. (2022). *Settlement Of Conflict Utilization Of Plantation Land Above Ulayat Rights Of Indigenous Communities. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 59-72.

masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.¹⁷⁴

C. Syarat Dan Kreteria Penerapan *Restoratif Justice* Kejaksaan Negeri Mandailing Natal

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan dari kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan asas *Dominus Litis*.¹⁷⁵

Salah satu tugas jaksa sebagai penuntut umum adalah melakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 KUHAP berikut :

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

Penerapan *restoratifjustice* dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sebagai upaya dalam penegakan hukum di tengah- tengah masyarakat. Dimana penegakan hukum dilaksanakan agar terciptanya kondisi yang aman dan damai, serta mendamaikan pihak- pihak yang terlibat perkara.¹⁷⁶ Syarat Dan

¹⁷⁴ Hiro R. R. Tompodun Dkk,(2021), *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penadahan yang Mengakibatkan Kematian. Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/*.

¹⁷⁵ Tridiatno, Y. A. (2015). *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 8.

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm 10.

Kriteria hukum menurut Romli Atmasasmita yaitu faktor-faktor yang menghambat Syarat Dan Kriteria penegakan hukum, tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pendekatan *restoratifjustice* dinilai sangat cocok untuk penanganan perkara ringan yang terjadi. Ini disebabkan karena metode pendekatan *restoratif justice* mampu mengakomodir keinginan dari pihak-pihak yang terlibat perkara tersebut.¹⁷⁷

Perkara yang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan kehendak para pihak yang terlibat. Dalam proses penerapan *restoratifjustice* merupakan proses keadilan yang sesungguhnya yang dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Hal ini berguna untuk menghindari stigmatisasi dan pengulangan tindak pidana. Penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menghasilkan kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka tanpa disertai pemenuhan kewajiban.¹⁷⁸

Proses perdamaian sebagai saksi menyebutkan bahwa mendukung penuh dengan adanya kebijakan ini, dengan melihat dari latar belakang kedua belah pihak memiliki hubungan yang baik hanya saja adanya pemicu dan dalam keadaan mabuk maka mudah tersulut. Maka dengan adanya *Restoratif Justice* dapat

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm 19.

¹⁷⁸ Afif, Afthonul. (2015). *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 20.

membuat kedua belah pihak saling memaafkan dan hubungan tetap terjaga dengan baik.¹⁷⁹

Untuk melihat atau mengukur keberhasilan dari efektif tidaknya suatu hukum, dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 5 (lima) faktor yaitu:¹⁸⁰

1. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hokum;
3. Faktor sarana dan fasilitas hukum yang mendukung penegakan hokum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebiasaan di dalam masyarakat, yakni sebagai hasil karya cipta yang hidup dan tumbuh dari kebiasaan turun temurun yang di dalam masyarakat.

Restoratif Justice berusaha guna memungkinkan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat agar membenahi kejadian ilegal dengan memakai pemahaman serta keyakinan sebagai landasan untuk meningkatkan kehidupan individu guna mendeskripsikan kesederhanaan pengertian *restoratif justice*. *Restoratif Justice*

¹⁷⁹ Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). *Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana*. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 76-92.

¹⁸⁰ *Op cit*, hlm 35.

ialah pandangan keadilan yang berfokus terhadap pemulihan kerugian akibat perbuatan pidana.¹⁸¹

Pendekatan keadilan *restoratif* mengutamakan kepentingan baik korban ataupun pelaku. Selain itu, strategi *Restoratif Justice* memberikan bantuan kepada terpidana untuk mencegah pelanggaran pada waktu yang akan datang. Ini berlandaskan pada filosofi keadilan yang berpendapat bahwa kejahatan serta pelanggaran secara umum kepada orang ataupun rakyat daripada negara. Membangun komunikasi dengan pelaku dan korban yang yang memberi hasil maksimum kepada korban serta tanggung jawab pelaku merupakan bentuk dari Keadilan *Restoratif*.¹⁸²

Penyelesaian berlandaskan restoratif pada perkara, pertama-tama dilaksanakan dengan mengikutsertakan pelaku, korban, serta keluarga yang terkait dengan pemulihan kembali ke kondisi semula, serta bukan pembalasan. menghentikan penuntutan berlandaskan keadilan *restorative* dilakukan dengan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, peradilan pidana sebagai pilihan terakhir, kecepatan, dan biaya minimal, sehingga masyarakat bisa segera menikmati manfaat penegakan hukum. Pemberhentian sebelumnya berdasarkan keadilan *restorative* atas perkara itu juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, sudah dilaksanakan dengan bertanggung jawab serta diajukan dengan cara bertahap melalui Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.¹⁸³

¹⁸¹ Nikmah Rosidah, (2014), *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 10.

¹⁸² *Ibid*, hlm 24.

¹⁸³ Braithwaite, John.(2002). *RestoratifJustice & Responsive Regulation*, England, Oxford University Press, hlm 16.

Dimana pengungkapan perkara sudah dilaksanakan dengan *restorative justice* ialah bentuk kepedulian dan arahan dari Jaksa Agung Republik Indonesia, supaya jaksa senantiasa mempertimbangkan hati nurani dalam menangani perkara.¹⁸⁴

D. Pengukuran Efektivitas Penerapan *Restoratif Justice*

Dianalisis untuk melihat ukuran efektivitas penerapan *Restoratif justice* pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Mandailing Natal berdasarkan faktor-faktor, maka bisa digambarkan pada tabel berikut ini :¹⁸⁵

No	Faktor	Penerapan <i>RestoratifJustice</i> pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal
1	Hukum	Landasan <i>RestoratifJustice</i> di Kejaksaan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dengan adanya Peraturan Kejaksaan yang baru ini turut membantu dalam pengurangan narapidana dan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya di dalam masyarakat yang bukan pembalasan.
2	Penegak Hukum	Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal melakukan pendekatan kepada korban dan pelaku untuk mencari tahu seluk beluk terjadinya Penadahan. Kemudian JPU menawarkan kepada kedua belah pihak untuk berdamai,

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm 29.

¹⁸⁵ Gosita, Arief. (2012). *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressido, hlm 16-17.

		menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa menimbulkan masalah lain.
3	Saran Dan Prasarana Yang Mendukung	Pelaksanaan <i>RestoratifJustice</i> dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, akan tetapi apabila ada pihak yang berhalangan untuk hadir/dating ke Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Mandailing Natal, maka JPU melakukan Pembangunan rumah RJ yang bertempat di kantor desa masing-masing.
4	Masyarakat	Masyarakat Kab. Mandailing Natal sebagian besar masih menganut pemikiran-pemikiran yang kuno dan terkesan sulit untuk menerima perubahan sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sulitnya masyarakat Mandailing Natal untuk diedukasi. Tetapi dengan pendekatan dan pemahaman dari pihak penuntut umum dengan pelan dan hati-hati masyarakat sudah mulai terbuka dan bisa menerima.
5	Kebiasaan Di Lingkungan Masyarakat	Masyarakat Kab. Mandailing Natal sebagian besar masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang seakan-akan sudah menjadi bagian dari adat yang tumbuh sendiri didalam Masyarakat. Salah satunya kebiasaan melihat konser music (dangdutan) yang sudah dianggap hal yang biasa didalam masyarakat, dalam masyarakat hal ini dapat ditemukan ditempat umum sekalipun, atau disetiap hajatan. Hal inilah

		yang dapat memicu berbagai tindak pidana, salah satunya tindak pidana Penadahan. Dalam kondisi yang kesadaran yang kurang stabil dapat memicu terjadinya kesalahpahaman yang berujung dengan Penadahan.
--	--	---

Dari tabel di atas jika dianalisis faktor-faktor pengukuran efektivitas penerapan *restoratif justice* menurut Soerjono Soekanto di atas dengan kondisi yang ada di lapangan yaitu di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sudah mumpuni. Dan jika dilihat dari segi kebiasaan atau kebudayaan yang hidup di dalam Masyarakat. Keluarga korban yang menjelaskan bahwa dari pihak korban mendukung dengan adanya kebijakan ini, dan tidak menuntut untuk dilakukan pemidanaan kepada pelaku. Karena menurut dari pihak korban masalah ini terjadi hanya karena kesalahpahaman antara kedua belah pihak apalagi dalam kondisi mabuk sehingga memicu terjadinya perkelahian antara korban dan pelaku. Kedua belah pihak juga dengan sadar dan mengakui kesalahan masing-masing.¹⁸⁶

Penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sejauh ini dapat dihitung efektif. Berdasarkan jumlah perkara tindak pidana Penadahan yang dilimpahkan ke Pengadilan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan karena terdapat penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restoratifjustice*.¹⁸⁷

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm 18.

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm 26.

Kasus-kasus yang pernah mengemuka di berbagai media baik televisi, radio, surat kabar atau koran, media online atau internet, dan lain-lain. Sosiologi hukum melihat tatanan realita empiris di masyarakat yang berhubungan dengan penerapan hukum.¹⁸⁸ Apakah terjadi keadilan atau tidak dalam mengungkap sebuah fakta hukum yang ada. Masyarakat pun dapat menilai betapa berfungsinya dengan baik atau tidak para aparat peneg hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga kadangkala stratifikasi sosial dalam masyarakat cukup berpengaruh besar dalam sistem penegakan hukum.¹⁸⁹

Artinya orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan maka akan dengan mudah untuk mempengaruhi dalam berjalannya mekanisme hukum, sedangkan orang yang tidak mempunyai apa-apa hanya bisa pasrah dan tunduk pada atura hukum yang ada. Respon dari masyarakat pun cukup tinggi terhadap penegakan hukum yang dianggap masih kurang adil dan belum berjalannya hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat.¹⁹⁰

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya hukum yang tidak adil adalah masyarakat kurang dapat percaya terhadap penegakan hukum, sehingga citra hukum di mata masyarakat menjadi pudar. Alih-alih tujuan diterapkannya hukum adalah agar tercipta ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat. Sosiologi

¹⁸⁸ Mansar, A., & Minin, D. (2020). *The Reconstruction Of Legal Aid Law For Children Who Getconflict With Law In Process Of Justification For Childrenbased On The Value Of Pancasila. The 2nd Proceeding of Indonesia Clean of Corruption in 2020*".

¹⁸⁹ Utsman, Sabian. (2013), *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 111-112

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm 145.

hukum tidak berbicara mengenai substans atau materi hukum, tetapi lebih merujuk pada dampak diterapkannya sumber hukum.¹⁹¹

Konsep tersebut telah berlaku di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, penegakan hukum hanya bertumpu pada Negara sebagai pemberi keadilan yang ternyata berakibat pad sedikitnya keterlibatan peran individu dalam mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana.¹⁹²

Pencarian keadilan dalam perkara tindak pidana sepenuhnya bertumpu pada sistem atau pola yang dibangun oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Masyarakat. Padahal keadilan yang sesungguhnya diberikan oleh Negara belum tentu sesuai dengan kehendak para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan.¹⁹³

Lembaga pengadilan yaitu tenggat waktu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memakan waktu yang sangat lama, estimasi dari biaya berperkara yang mahal, pengadilan yang kurang responsif, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim yang bersifat generalis. Kelemahan serta ketidakpuasan terhadap operasionalitas sistem peradilan pidana tersebut telah mendorong lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencari solusi penyelesaian perkara alternatif dari sistem peradilan pidana

¹⁹¹ *Ibid*, hlm 146.

¹⁹² *Ibid*, hlm 70.

¹⁹³ Zufa, Eva Achjani. (2011), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 2

yang ada dengan penyelesaian perkara di luar jalur penal, cara yang dimaksud yaitu dengan cara mediasi sebagai perwaju dan dari *restoratif justice*, sehingga diperluka adanya pemikira penyelesaian perkara pidana melalui jalur *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban yang juga untuk mengatasi pola formalitas dalam sistem peradilan pidana yang berlaku, serta menghindari efek.¹⁹⁴

Penggunaan sosiologi hukum adalah dapa berfungsi sebagai dasar-dasar proses pemahaman secara sosiologis berupa fakta sosial bagaimana mekanisme keadilan *restoratif* menimbulkan reaksi di masyarakat. Dengan adanya analisis menggunakan sosiologi hukum makan akan dapat memberikan kemampuan untuk memprediksi dan evaluasi "*social fact*" atau fakta sosial yang berkaitan dengan hukum yang bersifat empiris non-doktrinal dan non-Empiris.¹⁹⁵

Dasar hukum yang dipakai dalam penegakkan hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana dalam pengertiannya telah disepakati sebagai bagian dari hukum publik (*algemene belangen*). Dengan adanya sifat tersebut, apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain, maka akibat hukum terhadap pelaku tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana tersebut, tetapi juga berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, masyarakat dan pada akhirnya akibat hukum tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Harahap, M. Yahya. (1997), *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 153.

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 162.

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm 173.

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP dan aturan hukum acara pidana yang bersifat khusus, merupakan sistem pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas prinsip diferensiasi fungsional yakni membedakan antara fungsi dan wewenang dari setiap komponen penegak hukum berdasarkan instansinya. Sistem peradilan pidana terpadu tersebut, menempatkan segenap aparat penegak hukum pada posisi yang sejajar berdasarkan fungsi dan kewenangannya.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Renggong, Ruslan. (2014), *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta, hlm. 164.

BAB IV

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL DALAM MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL

A. Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan *restoratifjustice* bertujuan meningkatkan Syarat Dan Kreteria proses penegakan hukum dari perundang-undangan.¹⁹⁸

Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan

¹⁹⁸ Muchlis, Mohammad. (2010), *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*. Surabaya: Dharmawangsa Press, hlm 27.

meminta maaf, mengembalikan barang yang diambil, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.¹⁹⁹

Dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan berdasarkan hati nurani, dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan berdasarkan *restoratif justice* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.²⁰⁰

Upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban. Dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ini memungkinkan penghentian penuntutan kasus tindak pidana yang ringan dan sesuai dengan klasifikasi atau persyaratan sehingga tidak dilanjutkan ke pengadilan. Tujuan dari *restoratif justice* adalah untuk mendapatkan cara penanganan pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal.²⁰¹

Pelaksanaan *Restoratif Justice* didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau *diskresi*. Prinsip keadilan harus tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tanpa terkecuali saat pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip *Restoratif Justice*. Pelaksanaan *restoratif justice* ini

¹⁹⁹ Mansar, A., & Limbong, F. S. (2023). "Criminal" Law Politics Regarding the Legalization of Citizenship Documents (Apostille) in Indonesia. *Randwick International of Social Science Journal*, 4(2), 287-296.

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 30.

²⁰¹ *Ibid*, hlm 48.

bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dan meminimalisir pemaksaan pidana.²⁰²

Kejaksaan telah meluncurkan produk hukum sebagai salah satu bentuk upaya penegakan hukum di Indonesia untuk dapat ditegakkan seadil-adilnya yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Dengan adanya kebijakan ini jaksa diberikan kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan umum dalam hal telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan.²⁰³

Penyelesaian perkara ini diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Penyelesaian perkara berdasarkan *restoratif justice* ini dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian antara tersangka dan korban yang ditawarkan oleh tanpa adatekanan, paksaan maupun intimidasi yang dilakukan oleh penuntut umum yang bertindak sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.²⁰⁴

Penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restoratif justice* prinsip keadilan senantiasa tetap dijunjung tinggi. Dengan adanya kebijakan *restoratif justice* ini para penegak hukum dituntut untuk menegakkan keadilan setinggi-tingginya, dan tidak membiarkan adanya celah bagi pelaku tindak pidana. Dengan ini dalam penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana

²⁰² *Ibid*, hlm 78.

²⁰³ *Ibid*, hlm 79.

²⁰⁴ *Ibid*, hlm 80.

mendapat pengawasan khusus oleh Jaksa Agung khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM).²⁰⁵

Syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* diatur dalam BAB III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yang menjelaskan sebagai berikut : Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.²⁰⁶

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

²⁰⁵ *Ibid*, hlm 119.

²⁰⁶ *Ibid*, hlm 139-141.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan *Restoratif* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut

pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
2. Mengganti kerugian Korban;
3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

c. masyarakat merespon positif.

(7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

(8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* dikecualikan untuk perkara:

a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;

- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pada Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 menjelaskan bahwa, pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk dapat atau tidaknya berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Penerapan *restoratif justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, kepala desa, penyidik, pendeta dan tokoh masyarakat.²⁰⁷

Penerapan *restoratif justice* ini penuntut umum lebih dulu melakukan pendekatan kepada pelaku untuk mendalami motif pelaku melakukan tindakan Penadahan kepada korban, dan pelaku mengakui bahwa tindakannya telah melanggar hukum dengan ini penuntut umum lebih mudah untuk mengupayakan mediasi kepada pihak korban.²⁰⁸

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian penuntutan berdasarkan *Restoratifjustice* dilaksanakan berasaskan :

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan Umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. Cepat, sederhana dan biaya ringan.

²⁰⁷ *Ibid*, hlm 139.

²⁰⁸ *Ibid*, hlm 151.

Asas dalam penerapan *restorati justice* adalah asas keadilan. Dalam penyelesaian perkara berdasarkan *restoratif justice* harus memenuhi rasa adil bagi para pihak yang terlibat terutama korban dari tindak pidana dimana dalam hal ini pelaku tindak pidana memiliki tanggung jawab pengembalian keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana dimana penuntut umum sebagai fasilitatornya.²⁰⁹

B. Proses Perdamaian Tindak Pidana Penadahan Dalam Penerapan Restoratif Justice

Proses *restoratif justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan), yang merupakan upaya peralihan dari proses peradilan pidana di luar proses hokum pidana untuk diselesaikan melalui mediasi secara bermusyawarah. Adapun prinsip utama pelaksanaan konsep diskresi yaitu tindakan *persuasif* atau pendekatan media penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restoratif justice* antara lain adalah:²¹⁰

1. Mengidentifikasi korban;
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi agar terlakananya musyawarah untuk pelaksanaan *restoratif justice*;
3. Adanya keinginan/kemauan pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;
4. Tidak ada paksaan pada pelaku.

²⁰⁹ *Ibid*, hlm 176.

²¹⁰ Siswosoebroto, Koesriani. (2009), *Pendekatan baru dalam Kriminologi*. Jakarta: Universitas Trisakti, hlm 19.

Penegakan hukum yang efektif menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen antara lain substansi hukum, struktur hukum, dan kultur atau budaya masyarakat. Substansi hukum berisi tentang peraturan dan undang-undang yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan. Struktur hukum berisi lembaga-lembaga yang berwenang untuk melaksanakan peraturan dan undang-undang yang tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Kultur atau budaya masyarakat mengandung arti sikap dan perilaku masyarakat terhadap adanya hukum yang ditegakkan dimasyarakat, apakah masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang patuh hukum atau tidak.²¹¹

Permasalahan yang sedang dipermasalahkan di adalah adanya dugaan tindak pidana Penadahan. Dimana proses diawali dengan tindakan kepolisian berupa penyelidikan, dan penyidikan, dal tersebut tentu membutuhkan waktu, pikiran, tenaga dan biaya, tidak jarang suatu perkara akan memerlukan waktu yang lama dikarenakan beberapa faktor antara lain.²¹² Pemasalahan yang sekarang berkembang di masyarakat yaitu adanya kurang percayaannya masyarakat tentang penegakan hukum itu sendiri, penulis mengkategorikan ada tiga faktor antara lain undang-undang atau peraturan yang sudah tidak relevan, terdapat oknum penegak hukum yang sudah tidak memiliki jiwa sebagai penegak hukum, dan masyarakat yang sekarang seolah tidak peduli dengan adanya hukum sehingga berlaku semaunya sendiri.²¹³

²¹¹ *Ibid*, hlm 48.

²¹² *Ibid*, hlm 49.

²¹³ *Ibid*, hlm 50.

Faktor lain yang membuat masyarakat kurang respon terhadap hukum yaitu keadilan yang didapat setelah adanya persidangan yang tidak sesuai harapan baik bagi korban maupun pelaku, hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidakpuasan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku menurut pihak korban dan ketidakpuasan pelaku ketika adanya penyelesaian dengan pihak korban dengan cara mediasi sudah dilalui namun tetap dihukum padahal korban sudah menyetujui adanya mediasi.²¹⁴

Bahwa pada hari dan bulan tidak ingat lagi namun dalam Tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ROY RISKI HASIBUAN meminta Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 868093052342298 dan Imei 2 : 868093052342280 padahal Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek ketahui handphone tersebut tanpa dilengkapi kotak dan bon pembelian sebelumnya akan tetapi Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek tetap pergi untuk menjualkan handphone tersebut dengan pergi ke Konter Handphone milik IMAM PAMUJI, kemudian Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 868093052342298 dan Imei 2 : 868093052342280 kepada IMAM PAMUJI, lalu Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek berkata “bayari abang jolo on, porlu jiau epeng (bayari dulu handphone ini, perlu untukku duit)” kemudian IMAM PAMUJI mengecek kondisi 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru

²¹⁴ *Ibid*, hlm 51.

tersebut dan IMAM PAMUJI langsung bertanya kepada Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek dengan perkataan “on barang on, na di tangko do on sanga sonjia (ini barang ini, yang dicurinya ini atau bagaimana)” dan Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek pun menjawab “aman bang, yang dari LOMO PONSEL nya ku beli sebelumnya ini”, lalu IMAM MAMUJI pun kembali bertanya “adong kotak dohot bon na (apakah ada kotak dan bonnya)”, kemudian Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek pun menjawab “adong na saulak tapi ma mago mei bang (sebelumnya ada namun sudah hilang)” lalu Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek dan IMAM PAMUJI saling tawar menawar harga 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 868093052342298 dan Imei 2 : 868093052342280 tersebut hingga akhirnya Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek sepakat untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru kepada IMAM MAMUJI kemudian IMAM MAMUJI menerima handphone tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek.

Bahwa setelah Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek membagikan uang tersebut kepada ROY RISKI HASIBUAN dengan rincian Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek memperoleh bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya ada pada ROY RISKI HASIBUAN.

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 868093052342298 dan Imei 2 : 868093052342280 merupakan milik MINTA MAGABE yang telah hilang pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar Pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Pasar Pagi Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dalam rumah MINTA MAGABE, selain kehilangan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 868093052342298 dan Imei 2 : 868093052342280, MINTA MAGABE juga kehilangan uang yang totalnya sekitar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Batara Sultan Lubis alias Adek yang menjualkan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 868093052342298 dan Imei 2 : 868093052342280 tanpa seizin dari MINTA MAGABE. Barang Bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y21 dengan nomor IMEI 1 : 868093052342298 dan IMEI 2 : 868093052342280;
2. 1 (Satu) lembar Bon Faktur PAMERAN REZEKI 2 No. 002399 Tanggal 11 November 2021;
3. 1 (Satu) buah celengan bergambar kuda Pony;
4. 1 (Satu) buah celengan bertuliskan PJMAKS TIME TO BE A HERO LIVE;
5. 1 (Satu) buah Dompot warna Pink yang bertuliskan SMILE GODDES;
6. 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 : 868093052342298 dan IMEI 2 : 868093052342280;

7. 1 (Satu) potong baju kaos warna abu-abu ukuran XXL yang bertuliskan ENVTCO.

Kejaksaan Negeri Mandailing Natal melakukan *Restoratif Justice* dengan alasan:

1. Ancaman pidana maksimal 5 tahun;
2. Terdakwa baru pertama sekali melakukan tindak pidana;
3. Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;
4. Perdamaian telah terlaksana pada tanggal 10 Agustus 2023 setelah pelaksanaan Tahap II (tanggal 10 Agustus 2023) sehingga masih memenuhi tenggang waktu batas pelaksanaan perdamaian untuk dapat dilaksanakannya *Restoratif Justice*.
5. Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi dan dirawat oleh terdakwa selaku orangtua dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
6. Mengingat bahwa motif perkara ini adalah masalah pertolongan terhadap tindak pidana pencurian, serta pelaku utama bukan lah terdakwa dan sudah diselesaikan dan dibicarakan secara kekeluargaan, terdakwa sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa, sehingga keadaan telah pulih kepada keadaan semula .

Upaya perdamaian, kesepakatan perdamaian dan proses perdamaian yang telah berhasil jaksa fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka, korban, dan/atau anggota masyarakat (tokoh agama/tokoh masyarakat) untuk memberikan tanggapan dan saran, sebagai berikut :

1. Tersangka sangat menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada saksi korban, orang tua tersangka serta kepada kepala desa Gunung Tua Tonga karena telah membuat keresahan di desa dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya kembali atau melakukan tindak pidana lainnya yang akan merugikan orang lain, kemudian tersangka juga mengakui perbuatannya atas dasar membantu seorang teman dan tidak memiliki niat untuk merugikan orang lain.
2. Saksi korban bersedia memaafkan perbuatan tersangka dengan syarat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan saksi korban mengetahui bahwa tersangka memiliki pribadi yang baik selama bermasyarakat dan bertetangga dengan saksi korban. Saksi korban juga telah menganggap tersangka seperti anak sendiri karena saksi korban tidak memiliki anak laki-laki.
3. Anggota masyarakat (tokoh agama/masyarakat), Kepala Desa Gunung Tua Tonga selaku Tokoh Masyarakat sangat berharap dan mendukung bahwa Upaya Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara ini dapat disetujui karena mengingat saksi korban dan tersangka merupakan tetangga dekat dan Kepala Desa juga menjamin bahwa tersangka memiliki pribadi yang baik dikarenakan telah melihat sehari-hari tersangka di Desa Gunung Tua Tonga yang selalu membantu dan merawat Ibu Tersangka di Rumah serta tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan unsur kesengajaan.



Gambar : Perdamaian Para Pihak

Upaya perdamaian merupakan tahap awal dan paling utama dalam prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pada tahap ini, pihak-pihak yang terlibat, yaitu korban, tersangka, dan masyarakat, diberikan kesempatan untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini menciptakan ruang bagi negosiasi antara korban dan tersangka, memungkinkan mereka untuk mencapai solusi yang memadai dan memulihkan kerugian yang timbul.²¹⁵

Penerbitan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) melalui keadilan restoratif memiliki dasar yang kuat dalam proses pemulihan hubungan antara korban dan tersangka. Salah satu alasan utama untuk menerbitkan SKP2 setelah melalui proses perdamaian menurut pemahaman informan adalah terpenuhinya beberapa syarat kunci dalam konteks *restorative justice*. Setelah melalui proses perdamaian, di mana tersangka telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban, dan korban telah membuka hatinya untuk menerima permohonan maaf tersebut, terciptalah suasana rekonsiliasi. Permohonan maaf ini menjadi manifestasi dari keseriusan tersangka untuk meminta maaf atas tindakannya, sedangkan penerimaan maaf oleh korban mencerminkan langkah positif dalam proses penyembuhan psikologis. Selanjutnya, dalam implementasi keadilan *restoratif*, penting untuk menelusuri riwayat atau rekam jejak tersangka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka tidak memiliki riwayat kriminal yang serupa atau tindak pidana yang serius di masa lalu.²¹⁶

²¹⁵ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi (2015), *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta hlm 9

²¹⁶ Edgar, C., Firmansyah, H., & Hum, M. (2023). *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam Kuhp. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2462-2474.

Jika tersangka memiliki riwayat kriminal yang mencolok, proses restorative justice mungkin tidak lagi menjadi opsi yang tepat, dan kasus tersebut harus diarahkan ke proses peradilan pidana konvensional. Penerbitan SKP2 melalui keadilan *restoratif* mengindikasikan bahwa proses perdamaian bukan hanya sebatas formalitas, tetapi juga merupakan langkah konkret menuju rekonsiliasi. Hal ini mencerminkan semangat hukum yang memprioritaskan pemulihan dan rekonsiliasi sosial di atas hukuman berbasis penjara atau denda. Restorative justice menjadi instrumen yang efektif untuk kasus-kasus di mana kesalahan terjadi, tetapi pelaku dan korban bersedia bekerjasama menuju penyelesaian yang adil dan bermartabat. Dengan demikian, SKP2 yang diterbitkan melalui keadilan *restoratif* mencerminkan komitmen terhadap pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan *rehabilitatif*.²¹⁷

Proses perdamaian melibatkan fasilitator dari pihak kejaksaan. Peran fasilitator menjadi sangat penting dalam memandu para pihak menuju kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua. Fasilitator berperan sebagai pemandu yang adil dan dapat diterima oleh semua. Fasilitator berperan sebagai pemandu yang memandu seluruh proses perdamaian. Fasilitator menciptakan lingkungan yang terbuka untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat, seperti tersangka, korban, orangtua/wali korban, dan perwakilan masyarakat, untuk memberikan masukan dan saran. Proses ini bertujuan untuk memahami perspektif masing-masing pihak serta mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Tujuan utama dari peran fasilitator adalah mencapai kesepakatan yang

²¹⁷ Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. (2024). *Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana penadahan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 29-42.

adil diantara semua pihak yang terlibat. Fasilitator membantu merumuskan kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak. Adil dalam konteks ini mencakup penyelesaian yang menghormati hak dan martabat setiap individu yang terlibat. Fasilitator mengamati keterlibatan aktif dari semua pihak dalam proses.²¹⁸

Fasilitator mendorong partisipasi aktif dan mengupayakan komunikasi yang terbuka diantara para pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada kesepakatan bersama dan bukan sekadar hasil dari dominasi salah satu pihak. Fasilitator menggunakan pendekatan kolaboratif untuk menggabungkan masukan dari semua pihak dan membantu mereka bekerja sama mencapai solusi yang saling menguntungkan. Kolaborasi ini mendukung terbentuknya hubungan yang lebih baik antara tersangka dan korban serta menciptakan ruang bagi rekonsiliasi. Dengan peran yang terarah dan mendalam, fasilitator dari pihak kejaksaan membantu mengarahkan proses perdamaian menuju hasil yang bermakna dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.²¹⁹

Tahap pelaksanaan perdamaian merupakan langkah krusial dalam proses pemulihan dan pemenuhan kesepakatan antar pihak. Kesepakatan yang telah dicapai pada tahap sebelumnya menjadi landasan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab dan memastikan pemenuhan komitmen mereka. Kesepakatan yang telah diputuskan dan disepakati oleh semua pihak direkam

²¹⁸ Sukardi (2020), "*Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*" PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 35

²¹⁹ *Ibid*, hlm 36.

secara resmi dalam Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian. Dokumen ini menjadi bukti tertulis mengenai isi kesepakatan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta rincian langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Pihak-pihak yang terlibat bertanggung jawab untuk memenuhi komitmen mereka sesuai dengan isi kesepakatan.²²⁰

Komitmen ini mencakup segala hal yang disepakati, seperti pembayaran ganti rugi, pengembalian barang curian, permintaan maaf, atau tindakantindakan konkret lainnya yang dapat membantu proses rekonsiliasi. Proses pelaksanaan perdamaian dapat melibatkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap pihak memenuhi komitmen mereka. Fasilitator atau pihak kejaksan dapat memantau perkembangan pelaksanaan. Jika diperlukan, fasilitator memberikan bimbingan atau dukungan tambahan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proses. Dalam kasus-kasus tertentu, mungkin terjadi hambatan atau ketidaksepakatan dalam pelaksanaan kesepakatan.²²¹

²²⁰ *Ibid*, hlm 37.

²²¹ *Ibid*, hlm 38.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, kemudian menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan keadilan restoratif tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan kembali (*restoratif*) dalam kasus Penadahan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian kedua belah pihak dapat dilihat pada mekanisme perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, yang selanjutnya dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban tersebut tanpa disertai tuntutan pemenuhan kewajiban.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan keadilan Restoratif tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang timbul dalam penegakan hukum pidana melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri

Mandailing Natal meliputi Faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana fasilitas. Pada faktor substansi hukum dikarenakan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 belum mengatur adanya peran aktif dari Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidaknya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam mengawal dan memantau secara langsung adanya upaya penghentian penuntutan pada Kejaksaan Negeri, terhadap perkara yang hendak dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *restoratif* dan juga terhadap aturan yang mendasarinya. keadilan restoratif yang dapat memberikan pemahaman terhadap para Jaksa yang melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan keadilan *restoratif* tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal diterapkan terhadap perkara pendahanan barang hasil kejahatan yang diancam denggan Pasal 480 ke-1 KUHP. Penghentian penuntutan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut akan tetapi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* pada Kejaksaan

Negeri Mandailing Natal berhasil dilaksanakan dikarenakan memperoleh perdamaian para pihak, sehingga terhadap perkara tersebut tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pelaksanaan keadilan restoratif tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal harus lebih disosialisasikan tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat secara menyeluruh agar masyarakat dapat memahami tentang aturan dan pendekatan *restoratif*.
2. Seharusnya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan keadilan Restoratif tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal lebih mengutamakan kenyamanan masyarakat, seperti dalam memfasilitasi para saksi yang akan menghadiri proses perdamaian mengingat wilayah Mandailing Natal sangat luas sehingga transportasi juga memerlukan biaya.
3. Sebaiknya upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan keadilan Restoratif tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal melalui pendekatan *Restoratif Justice* pada keadaan dan kondisi yang ada. Korban dapat berpartisipasi dalam proses untuk menentukan cara mengembalikan kerugian yang telah mereka alami, serta dapat

mengungkapkan rasa sakit dan amarah yang mereka rasakan akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, (2011), *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achjani Zulfa, Eva, (2009), *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta
- Adami Chazawi, (2020), "*pelajaran Hukum Pidana Bagian I*", Jakarta.
- Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang,
- Afif, Afthonul. (2015). *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Alfitra,(2018) *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Edisi Revisi*,(Jakarta: Raih Asa Sukses).
- Amir Ilyas, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia).
- Andi Muhammad Sofyan & Nur Azisa (2023), "*Hukum Pidana Indonesia*" Kencana Jakarta.
- Andi, Hamzah.(1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Atmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Bambang Waluyo, (2016), *Desain Fungsi Kejaksaan Pada RestoratifJustice* (Jakarta : PT RajaGrafito Persada.
- _____, (2016), *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Barda Nawawi Arief, (2005), *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, (2014), *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana.
- _____. (1998). *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group. Jakarta.
- _____, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing
- Braithwaite, John.(2002). *RestoratifJustice & Responsive Regulation*, England, Oxford University Press.
- Capera, B. (2021). Paradigma Pemidanaan di Indonesia (Kajian Keadilan Restoratif). *Lex Renaissance*, 6(2), 225-234.
- Chazawi, Adami. (2005), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Emilia Susanti, (2021), *Edisi Revisi Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Lampung Selatan.
- Esmi Warassih, (2014), *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, cet.4, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Eva Achjani Zulfa, (2009), *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: FH UI.
- Faisal (2021), "*Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*" Kencana Jakarta.
- Gosita, Arief. (2012). *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressido.

- Hadari Djenawi Tahir, (2022), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hadi Supeno,(2006), *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harahap, M. Yahya. (1997), *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul).
- Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan Restoratif: Suatu terobosan hukum* (Cetakan pertama). Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi (2015), *Cepat & Mudah Memahamu Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jur. Andi Hamzah (2010), “ *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*” Sinar Grafika Jakarta.
- Heni Siswanto, (2011), *Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang: Pustaka Magister.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2009). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, PT. Alumni.
- M. Sholehuddin, (2007), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- M. Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mansar, A., & Hum, S. H. M. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*.

- Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatri. (2018). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Cet. ke-1, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, (1985), *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muchlis, Mohammad. (2010), *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*. Surabaya: Dharmawangsa Press.
- Muh Ibnu Fajar Rahim, (2023), *Asas-Asas Hukum Penuntutan (Back To The Principle)*, (Bogor: GUEPEDIA).
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, (1992), *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nikmah Rosidah, (2014), *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia (Sebuah Pendekatan Hukum Progresif)*, (Semarang: Pustaka Magister.
- P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, (2022), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Paulus Wisnu Yudaprakoso, (2020), *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*, (Yogyakarta: Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Prakoso, Djoko. (2014). *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Renggong, Ruslan. (2014), *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta.

- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. (2013). *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo, (2008), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas).
- Sholehudin, (2004), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simanungkalit, Zevanya. (2016). *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Makassar, UNHAS.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, (2006), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- _____, (2013), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumi.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.
- Sugiaro, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*, Semarang, Unissula Press.
- Sukardi (2020), “*Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*” PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Surachman, E. R. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.

- Sulistiyowati, (2020), *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, (Yogyakarta: Deepublish.
- Siswosoebroto, Koesriani. (2009), *Pendekatan baru dalam Kriminologi*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Teguh Prasetyo, (2017), *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada,Depok.
- Tongat, (2003), *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djembatan, Jakarta.
- Tridiatno, Y. A. (2015). *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Utsman, Sabian. (2013), *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- W.A. Bonger, (1982), *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama.
- Zufa, Eva Achjani. (2011), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*,Lubuk Agung, Bandung.

B. Jurnal

- Agusta, R., & Wahyuni, E. (2023). Bullying dalam Drama Korea (Analisis Resepsi dalam Drama Korea True Beauty 2020). *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 98-110.
- Ahmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, (2017), “*Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak*”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1.

- Ahmad Syaufi, (2020), *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Arief Rahman Kurniadi, (2022), “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian*”, *JURNAL Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12 No. 1.
- Barda Nawawi Arief, (2001), *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 21. Lihat juga Saprudin, Y., Muhammad, F. and Sulisty, H., 2006, Money laundering: kasus L/C fiktif BNI 1946, (Jakarta: PTIK.
- Besse, Y., Pawennei, M., & Hambali, A. R. (2022). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 278-296.
- Coby Mamahit, (2017), “*Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 8.
- Dewi, D. K. (2021). *Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan*. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.
- Eddy, T., Mansar, A., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). *Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services*. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e932-e932..
- Eddy, T., Mansar, A., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). *Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services*. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e932-e932.

- Edgar, C., Firmansyah, H., & Hum, M. (2023). *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam Kuhp. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2462-2474.
- Hasaziduhu Moho, (2019), “*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*”, *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13 No. 1.
- Henny Saida Flora, (2018), “*Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3 No. 2.
- Hikmatul Ghina, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari, (2021), “*Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law*”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 3.
- Hiro R. R. Tompodun Dkk,(2021), *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penadahan yang Mengakibatkan Kematian. Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/.*
- Ilyas Sarbini dan Aman Ma'arij, (2020),“*Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*”, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 1.
- Irabiah, I., Suswanto, B., & Mafing, M. A. A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)*. *Perspektif*, 27(2), 131–138.
- Ivo Aertsen, et.al, (2011) “*Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment*”, *Journal TEMIDA*
- Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). *Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 76-92.

- Kejaksaan, K. R. P. W. H., & Pringsewu, N. (2021). *B. Pembahasan 1. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan. Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung, 4(2), 3.*
- Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai). Journal of Syntax Literate, 8(2)..*
- Kuat Puji Prayitno, (2012), *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing).*
- Kuat Puji Prayitno,(2012), “*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, *Jurnal dinamika hukum, Vol. 12 No. 3.*
- Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2024). *Konsepsi Ganti Kerugian Bagi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Nilai Keadilan. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 22(1).*
- Listiana, L., & Sudarti, E. (2020). *Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 68-78.*
- Mansar, A. (2023). *Election Crimes as Child Protection in a Democratic Country. International Journal Reglement & Society (IJRS), 4(3), 196-203.*
- Mansar, A. (2023). *Child Criminal Justice Reconstruction System (As the efforts of Children's Rights in conflict with the Press Law According to Legal Aid). Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.*
- Mansar, A., & Limbong, F. S. (2023). *"Criminal" Law Politics Regarding the Legalization of Citizenship Documents (Apostille) in Indonesia. Randwick International of Social Science Journal, 4(2), 287-296.*

- Mansar, A., & Lubis, I. (2023). *Harmonization of Indonesian Criminal Law Through the New Criminal Code Towards Humane Law. Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2381-e2381.
- Mansar, A., & Minin, D. (2020). *The Reconstruction Of Legal Aid Law For Children Who Getconflict With Law In Process Of Justification For Childrenbased On The Value Of Pancasila. The 2nd Proceeding æ"œIndonesia Clean of Corruption in 2020"* :
- Mulyani, S. (2017). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 337-351.
- Munthe, S., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan Dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektf Hukum Islam. In Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Vol. 2, No. 1, pp. 58-66).*
- Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. (2024). *Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana penadahan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 29-42.
- Pangestu, P. D. (2022). *Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Di Kejaksaan Negeri Demak) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia))* :
- Putra, S. Y. H. (2023). *Penggunaan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Perkara Pidana Di Tingkat Kejaksaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jombang) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang)*..

- Putranto, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 39-43.
- Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani, (2021), “Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3 No. 1.
- Rudiyanto, (2023). *Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restorative Justice Dalam Tahap Penyidikan. Jurnal Jendela Hukum*, 10(2), 132-145.
- Sahari, A. (2022). *Settlement Of Conflict Utilization Of Plantation Land Above Ulayat Rights Of Indigenous Communities. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 59-72.
- Saputra, P. F., Baharudin, B., & Anggalana, A. (2022). *Implementasi Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor: Studi Putusan Nomor. 451/Pid. B/2021/Pn. Tjk. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 173-182.
- Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penadahan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 130-139.
- Sitinjak, D. W., & Nadirah, I. (2023). *Upaya Penerapan Diversi Oleh Jaksa Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penuntutan (Studi Di Kejari Serdang Bedagai). Jurnal Doktrin Review*, 2(2), 186-198.
- Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.

- Tahura Malagano,(2020) “*Analisis Implementasi Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*”, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 1 No. 1.
- Van Ness, D.W., Strong, K.H., Derby, J. and Parker, L.L.,(2022), *Restoring Justice: An Introduction To Restorative Justice*, (UK: Routledge).
- Tumpal Napitupulu, (2018), “*Penerapan Azas Oportunitas Berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Perkara Terhadap Terdakwa Novel bin Salim Baswedan)*”, Tanjungpura Law Journal, Vol. 2 No. 1.
- WARUWU, N. (2024). *Implementasi Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Peraturan Kejaksaan No. 15tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Medan*
- VERA, F. H. (2023). *Analisis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Di Kejaksaan Negeri Pringsewu)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Yusnanik Bakhtiar, (2017),“*Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah*”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6 No. 1.
- Yustika, P. M., & Jainah, Z. O. (2023). *Tinjauan Yuridis Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penadahan: Universitas Bandar Lampung. YUSTISI, 10(1), 57-70.*

C. Internet

- Widhi Handoko, <http://widhihandoko.com/content/uploads/2016/04/Menghadapidinamika.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

D. Wawancara

- Pulungan, Nurhayati. Wawancara pribadi. 12 Mei 2024.